

**PEMAKNAAN FĪ SABĪLILLĀH DALAM AŞNAF ZAKAT
PERSPEKTIF IBNU KAŞĪR DAN HAMKA (STUDI KOMPARATIF)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MINNATUL FITRIYANI

NIM: 1804026159

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Minnatul Fitriyani

NIM : 1804026159

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis maupun diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis pilih untuk dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis,


Minnatul Fitriyani
NIM.1804026159

**PEMAKNAAN FĪ SABĪLILLĀH DALAM AŞNAF ZAKAT
PERSPEKTIF IBNU KAŞĪR DAN HAMKA (STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

MINNATUL FITRIYANI

NIM: 1804026159

Semarang, 31 Mei 2022

Disetujui oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Sihabudin M.Ag.', is written over a large, stylized loop. Below the signature, the name 'M. Sihabudin M.Ag.' is printed in a standard font.

M. Sihabudin M.Ag

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Minnatul Fitriyani

NIM : 1804026159

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : PEMAANAAN FĪ SABĪLILLĀH DALAM AŞNAF ZAKAT PERSPEKTIF
IBNU KAŞĪR DAN HAMKA (STUDI KOMPARATIF)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Mei 2022

P mbimbing



M. Sihabudin M.Ag

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Minnatul Fitriyani

NIM : 1804026159

Judul : Pemaknaan Fi Sablillah Dalam Aşnaf Zakat Perspektif Ibnu Kaşir
Dan Hamka (Studi Komparatif)


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 24 Juni 2022, dan telah diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin
dan Humaniora.

Sekretaris Sidang/Pengujii II


Muhammad Kudhori, M.Th.I
NIP: 198409232019031010

Semarang, 24 Juni 2022

Ketua Sidang Pengujii I



Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I
NIP: 198607072019031012

Pengujii III


Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag
NIP: 197207091999031002

Pengujii IV


Agus Imam Kharomen, M.Ag
NIP: 198906272019081001

Pembimbing


M. Sihabudin, M.Ag

MOTTO

’إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ¹ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : 60)¹

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”²

¹ Q.S At-Taubah (9) : 60

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 196

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan penelitian ini berpedoman pada hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor 158 tahun 1987. Adapun pedoman tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titil di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik do bawah)

ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Tā' Marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Faṭḥah	Ditulis	<i>A</i>
---ِ---	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

فعل	fatḤah	Ditulis	<i>Fa`ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>Yaḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4. Dammah + waw mati فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2. Fathah + waw mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Apabila diikuti dengan huruf Qomariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- 2) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **PEMAKNAAN FĪ SABĪLILLĀH DALAM AŞNAF ZAKAT PERSPEKTIF IBNU KAŞĪR DAN HAMKA (STUDI KOMPARATIF)**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Mundhir, M.Ag, selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan M. Sihabudin, M.Ag, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. M. Sihabudin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, nasihat dan dukungan serta membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pada Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Shofwan dan Ibu Muyasaroh yang selalu memberikan dukungan lahir dan batin serta doa sepanjang masa.

7. Nuriyyatus Subchiyyah, selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa tiada tara.
8. Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA, dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pd.I, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang yang telah memberikan pengetahuan, dukungan, nasihat dan kenyamanan lahir dan batin.
9. Abah K.H Syamsul Hadi al-Jalil, AH, dan Ibu Nyai Mu'izzah al-Hadi, AH, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil Li'ulumil Qur'an Klambu Grobogan yang senantiasa memberikan ilmu dan kasih sayangnya, yang telah membimbing penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.
10. Teman-teman satu bimbingan dan perwalian IAT angkatan 2018 yang selalu kompak.
11. Teman-teman IAT D dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 yang selalu menemani kegiatan diskusi dan pembelajaran selama perkuliahan.
12. Keluarga besar Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang, selaku teman berdiskusi dan berjuang hidup di Semarang.
13. Keluarga Sakinah : Ulfa, Asna, Rahma, Ani, Teh Apis, Alfi, Jajang, Sabil, Zulfa, Arin, Hana, Afti, Agus, dan Ita, selaku teman-teman satu kamar di Pesantren Fadhlul Fadhlun yang selalu menemani, menolong, memberikan semangat dan dukungannya seperti saudara sendiri.
14. Teman-teman seperjuangan (Kiki, Srikandi, Pipit, Ridik, Akbar, Syifa', Joya, Mba Ayu, Alda) atas segala semangat dan dukungan yang telah diberikan.
15. Segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan dan arahannya baik berupa moral atau material dalam proses penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Minnatul Fitriyani', enclosed within a circular scribble.

Minnatul Fitriyani
NIM. 1804026159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
D. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
E. METODOLOGI PENELITIAN	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II: FĪ SABĪLILLĀH DAN TAFSIR MUQARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian FĪ SabĪlillāh	13
B. Pendapat Para Ulama tentang FĪ SabĪlillāh	Error! Bookmark not defined.
C. Tafsir Muqaran	Error! Bookmark not defined.

BAB III : PENAFSIRAN IBNU KAŠIR DAN HAMKA TERHADAP AYAT 60 Q.S AT-TAUBAH TENTANG FĪ SABĪLILLĀH	23
A. Ibnu Kašir dan Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm serta Penafsirannya terhadap Q.S At-Taubah ayat 60.....	23
B. Hamka dan Tafsir Al-Azhar serta Penafsirannya terhadap Q.S At-Taubah ayat 60.....	34
BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN AYAT 60 Q.S AT-TAUBAH TENTANG FĪ SABĪLILLĀH ANTARA TAFSIR IBNU KAŠIR DAN TAFSIR AL-AZHAR SERTA RELEVANSINYA DENGAN ZAMAN SEKARANG.....	47
A. Persamaan dan Perbedaan antara Penafsiran Ibnu Kašir dan Buya Hamka....	47
B. Relevansi Penafsiran Ibnu Kašir dan Buya Hamka terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang Fī Sabīlillāh.....	55
BAB V: PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	77

ABSTRAK

Fī sabīlillāh merupakan salah satu asnaf zakat yang memiliki multi konsep. Berbeda dengan ketujuh asnaf lainnya, fī sabīlillāh ini masih terlihat umum atau global serta belum terdapat kejelasan untuk siapa dan apa ditujuannya. Terdapat beberapa ulama yang meluaskan makna fī sabīlillāh, sebagian yang lain mempersempitnya dengan kadar jihad, latar belakang dan situasi kondisi yang terjadi pada masing-masing ulama atau mufassir tersebut. Diantaranya seperti Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka yang memiliki persamaan dan perbedaan didalam tafsirnya ketika memaknai fī sabīlillāh dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Melihat hal tersebut, maka penelitian ini membahas tentang fī sabīlillāh dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dari kedua mufassir tersebut.

Skripsi ini menggunakan dua rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka mengenai fī sabīlillāh dalam Q.S at-Taubah ayat 60? (2) Bagaimana relevansi penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka terhadap fī sabīlillāh Q.S at-Taubah ayat 60 pada kehidupan masyarakat zaman sekarang?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi pustaka). *Library Research* merupakan sumber data yang diperoleh dari kitab, buku-buku, dokumen, artikel maupun jurnal yang dalam hal ini relevan dengan fī sabīlillāh dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan deskriptif-analisis, kemudian menggunakan metode pendekatan *muqaran* atau komparatif yaitu dengan membandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing obyek yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya Al-Qur’ān Al-‘Azīm memaknai fī sabīlillāh sebagai para mujahid atau orang-orang yang ikut serta dalam peperangan. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau lebih memperluas makna fī sabīlillāh tidak hanya terbatas jihad dalam peperangan. Pemaknaan fī sabīlillāh sebagai para mujahid yang ikut serta dalam peperangan menjadi kurang relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang karena perjuangan yang dihadapi umat masa kini bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Sedangkan pemaknaan fī sabīlillāh menurut Buya Hamka menjadi lebih relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang, karena beliau memaknai fī sabīlillāh secara lebih luas, tidak hanya terbatas jihad atas peperangan saja.

Kata Kunci : *Fī sabīlillāh, Mustahik, Zakat.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai pedoman dan sumber segala hukum untuk umat Muslim dalam menjalankan kehidupannya sejak berada di dunia sampai di akhirat. Untuk itu umat Islam sudah seyogyanya untuk mengkaji dan mengetahui teks dan segala yang termaktub dan terkandung didalam Al-Qur'an untuk dapat dipraktikkan didalam kehidupannya.¹Al-Qur'an sebagai petunjuk juga termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرة : 2)²

Artinya: “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”³

Al-Qur'an telah menjelaskan pokok-pokok kandungannya mulai dari aqidah, akhlak, hukum, sejarah, ilmu pengetahuan ibadah, muamalah dan lain-lain untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Salah satu yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah tentang zakat. Di dalam redaksi Al-Qur'an terkadang kata sedekah dan infak juga diartikan sebagai zakat.

¹ Badrudin, *'Ulumul Qur'an: Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir Al-Qur'an*, (Serang: Penerbit A-Empat, 2020), h. 1.

² Q.S Al-Baqarah (2) : 2

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 2

’وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ‘ (البقرة : 43)⁴

Artinya: “Dan lasanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk”

’خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‘ (التوبة :

¹(103

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²

’يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...‘ (البقرة : 267)³

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...”⁴

Zakat adalah ibadah yang harus dilakukan setiap umat Islam yang menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Dalam mazhab Syafi’i, zakat didefinisikan sebagai sebuah nama yang ditunjukkan kepada sesuatu yang harus dikeluarkan baik dari harta maupun badan dengan tata cara tertentu.⁵ Zakat juga berfungsi sebagai kesejahteraan umat, dengan adanya pendistribusian zakat ini antar manusia dapat saling tolong-menolong, mempererat ukhuwah dan silaturahmi yang saling terjaga antar sesama umat manusia. Dalam pendistribusiannya, zakat tidak dapat diberikan kepada semua orang, namun

⁴ Q.S Al-Baqarah (2) : 43

¹ Q.S At-Taubah (9) : 103

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 203

³ Q.S Al-Baqarah (2) : 267

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, h. 45

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.5

ketentuan penerimanya telah ditentukan seperti yang sudah termaktub dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

‘إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ’ (التوبة : 60)⁶

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁷

Sebagaimana yang terdapat dalam ayat diatas, ‘fī sabīlillāh’ merupakan bagian dari mustahik zakat yang memiliki beberapa konsep. Lain halnya dengan ketujuh bagian yang lain, fī sabīlillāh ini masih terlihat umum atau global serta belum terdapat kejelasan untuk siapa dan apa ditujukannya. Jika dilihat dari maknanya, fī sabīlillāh secara bahasa berasal dari tiga kata, yakni “fī” yang berarti di atau dalam (menunjukkan keterangan tempat), kemudian “sabīl” yang berarti jalan, dan “Allāh” yang berarti Tuhan yakni Allah SWT. Fī sabīlillāh memiliki arti sebuah arah atau jalan yang terhubung kepada Allah SWT.⁸

Apabila kita cermati di dalam Al-Qur’an, penggunaan sabīlillāh ada yang di *majrurkan* dengan huruf jar “fī”, dalam ayat lainnya terdapat juga penggunaan sabīlillāh di *majrurkan* dengan huruf “’an”. Hal tersebut terjadi tergantung pada kata kerja sebelumnya. Pemaknaan kata fī sabīlillāh pun bermacam-macam, ada fī sabīlillāh yang berarti jihad atau peperangan, terdapat juga pemaknaan fī sabīlillāh dalam konteks hijrah dari wilayah kafir menuju Islam, di ayat lain, fī

⁶ Q.S At-Taubah (9) : 60

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 196

⁸ Lukmanul Hakim, *Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer*, AT-TAUZI’ : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 20No. 2 ;Desember 2020, h. 44

sabīlillāh juga diartikan sebagai sadaqah atau infak, terdapat pula yang mengartikan umum sebagai segala macam bentuk amal, kegiatan atau kebaikan. Beberapa penerapan fī sabīlillāh dalam beberapa ayat Al-Qur'an dengan berbagai macam maknanya diantaranya: ⁹

Sabīlillāh bermakna perang atau qitāl,

‘الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
(التوبة : 20)¹⁰‘

Artinya:“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.”¹¹

Sabīlillāh bermakna hijrah,

‘وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ‘ (النساء : 100)¹²

Artinya:“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹³

Sabīlillāh bermakna sedekah umum dan makna umum lainnya,

⁹Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Asnaf Fi Sabilillah*, (Yogyakarta :CV. Budi Utama, 2015), h.54

¹⁰ Q.S. At-Taubah (9) : 20

¹¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h.

¹² QS. An-Nisā' (4) : 100

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, h. 94

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ

لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹⁴. (البقرة : 261-262)¹⁴

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹⁵

Sedang pada penelitian ini, penulis berfokus pada pemaknaan *fi sabīlillāh* dalam konteks asnaf zakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, *fi sabīlillāh* dalam konteks asnaf zakat ini masih memiliki multi konsep sehingga para ulama pun banyak yang berbeda pendapat karenanya. Terdapat beberapa ulama yang meluaskan makna *fi sabīlillāh*, sebagian yang lain masih mempersempitnya dengan kadar jihad, latar belakang dan situasi kondisi yang terjadi pada masing-masing ulama atau mufassir tersebut. Diantaranya seperti Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya *Al-Qur’ān Al-‘Azīm* menyebutkan bahwa:

’وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان, وعند الإمام أحمد والحسن بن إسحق والحج

من سبيل الله للحديث¹⁶

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 261-262

¹⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 44

¹⁶ Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), h. 333

“Mengenai *fi sabīlillāh* antara lain yaitu beberapa orang yang terdapat dalam perang, yang mereka juga tidak mendapatkan upah dari departemen maupun lembaga yang terkait.”¹⁷ Pemaknaan *fi sabīlillāh* disini lebih dicondongkan kepada orang-orang yang sedang berjihad perang menegakkan agama Islam, tidak heran mengingat pula kehidupan pada saat itu masih sibuk dengan perang terhadap orang kafir. Berbeda halnya seperti yang dipaparkan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, Hamka memaknai *fi sabīlillāh* sebagai bagian yang luas, artinya tidak hanya terbatas pada *fi sabīlillāh* sebagai mujahid. Beliau juga menyebutkan bahwa ulama fikih zaman dahulu memaknai *fi sabīlillāh* dengan makna peperangan karena pada zaman itu, *fi sabīlillāh* memang masih disibukkan dengan perjuangan perang.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Pemaknaan *Fi Sabīlillāh* dalam Asnaf Zakat Perspektif Ibnu Kasir dan Hamka (Studi Komparatif)**” dengan harapan dapat mengetahui penafsiran dari masing-masing tokoh mufassir dan relevansinya pada kehidupan masyarakat zaman sekarang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka mengenai *fi sabīlillāh* dalam Q.S at-Taubah ayat 60?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka terhadap *fi sabīlillāh* Q.S at-Taubah ayat 60 pada kehidupan masyarakat zaman sekarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka mengenai *fi sabīlillāh* dalam Q.S at-Taubah ayat 60.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Pustaka Imam Syafi'i, 2017), h. 199

¹⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h.195

- b. Mengetahui relevansi penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka terhadap *fi sabīlillāh* Q.S at-Taubah ayat 60 pada kehidupan masyarakat zaman sekarang.
2. Manfaat melakukan penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan baru tentang penafsiran *fi sabīlillāh* dalam asnaf zakat menurut Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka serta relevansinya pada kehidupan masyarakat di zaman sekarang.
 - b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khazanah keislaman baru di bidang Al-Qur'an dan Tafsir tentang penafsiran *fi sabīlillāh* dan relevansinya pada konteks zaman sekarang.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau *literature review* merupakan suatu ringkasan komprehensif yang bersumber dari berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu.¹⁹ Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang berdekatan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

1. Skripsi Tajudin Heru Cokro 083111016, mahasiswa Pogram Studi Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember (2015), dengan judul “*Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardawi Tentang Makna ‘Fi Sabilillah’ Dalam QS. Al-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat*”. Skripsi ini menjelaskan tentang fatwa Yusuf Qardhawi bahwa kata *sabīlillāh* memiliki makna umum dan khusus. Dalam makna khususnya beliau memaparkan bahwa *sabīlillāh* merupakan segala sesuatu untuk mendapat rida Allah, sedangkan *sabīlillāh* yang dimaksud dalam Q.S At-Taubah ayat 60 adalah jihad. Adapun jihad yang dimaksud menurut Qardawi bukan hanya berperang, tetapi juga mencakup segala bentuk untuk menegakkan agama

¹⁹ Nenny Ika Putri Simarmata,dkk, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 40

Allah SWT dan mengagungkan kalimat-Nya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *fi sabīlillāh* dalam konteks asnaf zakat yang tertuang dalam kitab tafsir Ibnu Kaṣīr dan tafsir Al-Azhar serta relevansinya pada zaman sekarang.

2. Skripsi Sahrul Gunawan 1161030167, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020), dengan judul "*Penafsiran Ayat Asnaf Zakat Dengan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*". Skripsi ini menjelaskan tentang pengklasifikasian ayat asnaf zakat yang terdiri dari faqīr, miskīn, 'āmil, garim, muallaf, riqāb, sabīlillāh dan ibnu sabīl menggunakan metodologi *double movement* dari Fazlur Rahman. Penelitian ini menghasilkan tinjauan dari siapakah mustahik zakat di masa sekarang dengan melihat konteks yang terjadi di masa lalu serta adanya ideal moral yang tercapai berupa terbukanya sekat antara dua golongan sehingga menjadi yang lebih utama sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *fi sabīlillāh* dalam konteks asnaf zakat yang tertuang dalam kitab tafsir Ibnu Kaṣīr dan tafsir Al-Azhar serta relevansinya pada zaman sekarang.
3. Skripsi Jamalia Idrus 10732000058, mahasiswa Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011), dengan judul "*Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)*". Skripsi ini menjelaskan tentang penggalian makna *fi sabīlillāh* dalam Al-Qur'an dengan maksud agar makna yang dapat diambil benar-benar tepat. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *fi sabīlillāh* dalam konteks asnaf zakat yang tertuang dalam kitab tafsir Ibnu Kaṣīr dan tafsir Al-Azhar serta relevansinya pada zaman sekarang.
4. Jurnal Lukmanul Hakim, mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020), dengan "*Konsep Asnaf Fī*

Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer". Jurnal ini memfokuskan tentang kajian komparatif pendapat ulama fikih salaf dan kontemporer dalam memaknai asnaf fī sabīlillāh. Lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran fī sabīlillāh dalam konteks asnaf zakat yang tertuang dalam kitab tafsir Ibnu Kaṣīr dan tafsir Al-Azhar serta relevansinya pada zaman sekarang.

5. Jurnal Ahmad Imam Jazuli, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021), dengan judul "*Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi)*". Jurnal ini memfokuskan tentang penjabaran konsep fī sabīlillāh sebagai salah satu golongan penerima zakat menurut mazhab ahlussunnah wal jama'ah dan wahabi. Lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran fī sabīlillāh dalam konteks asnaf zakat yang tertuang dalam kitab tafsir Ibnu Kaṣīr dan tafsir Al-Azhar serta relevansinya pada zaman sekarang.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dikarenakan data yang digunakan berupa penafsiran ayat Al-Qur'an yang bersifat studi kepustakaan atau *library research*. *Library Research* adalah penelitian yang memiliki tujuan mengumpulkan data dan informasi yang dibantu dengan materi yang terdapat di lingkup kepustakaan, seperti teks kitab suci, kitab-kitab para ulama, pemikiran tokoh-tokoh, buku tes diskusi ilmiah, jurnal penelitian, terbitan-terbitan resmi pemerintahan, surat kabar dan lainnya.²⁰ Dalam penelitian ini selain menggunakan penafsiran Al-Qur'an penulis juga

²⁰ Imam Suprayono dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 109.

membutuhkan sumber data lain yang berasal dari kepastakaan-kepastakaan lainnya.

2. Sumber Data

Apabila di lihat dari sumber datanya, pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian,²¹ yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dari sumber pokok yang didalamnya mencakup tentang data-data yang akan dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Tafsir Al-Qur'ān Al-'Aẓīm karya Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang dan pendukung dalam penelitian ini seperti buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan fi sabīlillāh dalam asnaf zakat untuk melengkapi sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena sumber data yang dipakai didalam penelitian ini berupa kajian pustaka atau *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang relevan. Sumber data tersebut berasal dari Al-Qur'an, dua tafsir inti yaitu Tafsir Al-Qur'ān Al-'Aẓīm karya Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kamus, buku, jurnal, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Setelah itu, penulis akan mengkaji, mentelaah, menganalisis dan menyusun referensi yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode *muqaran* (komparasi). Komparasi yaitu membandingkan sesuatu yang mempunyai fitur yang sama, biasa digunakan untuk membantu memaparkan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2019), Cet. 1, h. 194

sebuah prinsip atau gagasan.²² Dalam hal ini, penulis akan mengkomparasikan antar kedua penafsiran dari masing-masing mufassir untuk dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik mengamati sebuah data dengan cara pengelompokan, penelaahan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis, sosial dan ilmiah.²³

Sesudah data terkumpul, kemudian dengan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis isi dengan deskriptif-analisis yaitu dengan memahami arti dan keistimewaan dari obyek yang diteliti serta memahami sebuah proses hubungan atau interaksi sosial, kemudian menggunakan metode pendekatan *muqaran* atau komparatif yaitu menguji karakter atau kualitas untuk mengetahui persamaan dan perbedaan.²⁴ Dalam hal ini penulis berupaya memaparkan bagaimana *fi sabīlillāh* menurut Ibnu Kaṣīr kemudian dikomparasikan dengan pendapat Buya Hamka.

Adapun langkah-langkah dalam penerapan metode tersebut yaitu:

- a. Memaparkan Q.S. At-Taubah ayat 60 yang dijadikan objek studi.
- b. Memahami penafsiran dalam kitab Tafsir Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Al-Azhar mengenai *fi sabīlillāh* dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.
- c. Menganalisis dan mengkomparasikan kedua objek penelitian dari kedua tafsir untuk kemudian dapat memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran dari masing-masing tafsir tersebut, serta memaparkan bagaimana relevansi pemikiran kedua mufassir dengan konteks zaman sekarang.

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press, 2014), h. 132

²³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktif* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 95-96.

²⁴ Tabrani, ZA, S.Pd. I, M. S. I., "*Arah Baru Metodologi Studi Islam*," Yogyakarta, Ombak, 2015, h. 249

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah sebagai dasar penelitian. Selanjutnya penelitian ini mempunyai dua tujuan, yang ditujukan kepada penulis dan pihak akademis disertai masing-masing manfaat yang akan diperoleh. Pembahasan selanjutnya dalam bab ini adalah tinjauan pustaka atau *literature review*, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat, meliputi pengertian zakat, landasan hukum zakat, kemudian dilanjut pembahasan mengenai macam-macam zakat serta mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya.

Bab ketiga terdapat pembahasan tentang biografi Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka, karya-karyanya, serta sekilas pengetahuan tentang Tafsir Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Al-Azhar.

Bab keempat akan membahas mengenai analisis penafsiran ayat 60 Q.S. At-Taubah tentang *fi sabīlillāh* dalam Tafsir Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Al-Azhar serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang.

Bab kelima membahas tentang penutup, dalam hal ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil kajian dari keseluruhan, terdapat pula saran-saran dan daftar pustaka yang dijadikan acuan dalam penelitian.

BAB II

FĪ SABĪLILLĀH DAN TAFSIR MUQARAN

A. Pengertian Fī Sabīlillāh

Secara etimologi, fī sabīlillāh terdiri dari tiga kata, yaitu *'fi'* yang berarti pada, *'sabil'* yang berarti jalan, dan *Allah*. Apabila diterjemahkan fī sabīlillāh maksudnya adalah segala kepentingan pada jalan Allah SWT. Jalan Allah SWT yang dimaksud adalah segala cara untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹

Dalam al-Mu'jam al-Wasīṭ mengartikan sabilillah secara bahasa yakni:

(السَّبِيلُ) الطَّرِيقُ وَمَا وَضَحَ مِنْهُ (يُذَكَّرُ وَيُؤنَّثُ) وَ السَّبَبُ وَالْوَصْلَةُ وَ فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي

التَّحَدَّثُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (وَالْحَيْلَةُ) ج سُبُلٌ وَأَسْبَلَةٌ وَسَبِيلٌ اللَّهُ الْجِهَادُ وَالْحُجُّ وَطَلَبُ الْعِلْمِ وَكُلُّ مَا أَمَرَ

اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَبِيرِ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ أَكْثَرُ²

Artinya: “As-abil bermakna jalan dan apapun yang jelas darinya, bentuk kata tersebut dapat menjadi muzakkar ataupun muannas. As-sabil juga bermakna sebab, penyambung dan juga alasan. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Furqan ayat dua puluh tujuh "(Inga“lah saat orang-orang yang zalim menyesali perbuatannya) seandainya saja saya mengambil jalan bersama Rasulullah SAW”. Dalam bentuk jamak disebut subul dan asbilah. Sabilillah yakni jihad, haji, menuntut ilmu, dan setiap kebaikan yang diperintahkan Allah SWT meskipun kebanyakan penggunaan kata sabilillah bermakna jihad.”

Ar-Ragib al-Asfahani mengatakan,

¹ Abdul Bakir, *Seputar Fi Sabilillah dan Seputar Ibnu Sabil*, (HIKAM PUSTAKA, 2021), h. 1

² Al-Mu'jam al-Wasit, jilid.1, h. 415

السَّبِيلُ: الطَّرِيقُ الَّذِي فِيهِ سُهولةٌ وَيُسْتَعْمَلُ السَّبِيلُ لِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ حَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا¹

“Jalan yang di dalamnya terdapat kemudahan dan kata tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang menghubungkan sesuatu apa pun baik yang baik ataupun yang buruk”.

Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan *fi sabīlillāh* sebagai jihad atau orang-orang yang ikut serta pada peperangan secara sukarela untuk membela Islam, yang mereka tidak dapat imbalan atau upah dari instansi terkait. Para Mujahidin ini berhak mendapat harta zakat selama berstatus sebagai para pejuang dalam peperangan sekalipun mereka adalah orang kaya. Selain itu, harta zakat juga ditunaikan untuk memenuhi segala kebutuhannya didalam peperangan seperti membeli senjata, pakaian, kendaraan, transportasi dan alat-alat perang lainnya.²

Ibnu Aṣīr mengatakan bahwa asli kata *sabīl* adalah jalan. *Sabīlullah* atau jalan Allah SWT secara umum bermakna semua amal kebaikan yang ikhlas dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dengan menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Akan tetapi kata *sabīlullah* secara mutlak dapat diartikan sebagai jihad di jalan Allah SWT, hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut seringkali dimaknai sebagai jihad sehingga seakanakan makna tersebut adalah satu-satunya arti dari *sabīlullah*.³

Di dalam Al-Qur’an, beberapa ayat tentang *fi sabīlillāh* ditemukan dalam kitab Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an terdapat 45 kata, dari 42 ayat dan terdapat dalam 13 surah. Ayat-ayat tersebut sebagai berikut:⁴

1. Q.S Al-Baqarah ayat 154, 190, 195, 218, 244, 246, 261, 262, 273

¹ Ar-Ragib al-Asfahani, *Mufradat al-Faz al-Qur’an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1418 H), cet. 2, h. 395

² Abdul Bakir, *Seputar Fi Sabilillah dan Seputar Ibnu Sabil*, (HIKAM PUSTAKA, 2021), h. 1

³ Ibnu al-Aṣīr, *an-Nihāyatu fī Garībi al-Ḥadīsi wa al-Āṣār*, (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabiy, t.t) II, hlm. 338-339

⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al-Karim*, (Dar al-Fikr, 1981), h. 342-344

2. Q.S Ali Imrān ayat 13, 146, 157, 167, 169
3. Q.S An-Nisā' ayat 74, 75, 76, 84, 89, 94, 95, 100
4. Q.S Al-Māidah ayat 54
5. Q.S Al-Anfāl ayat 60, 72, 74
6. Q.S At-Taubah ayat 19, 20, 38, 41, 60, 81, 111, 120
7. Q.S Al-Hajj ayat 50
8. Q.S An-Nūr ayat 22
9. Q.S Muhammad ayat 4, 38
10. Q.S Al-Hujurāt ayat 15
11. Q.S Al-Hadīd ayat 10
12. Q. S As-Şāffāt ayat 11
13. Q.S Al-Muzammil ayat 20

B. Pendapat Para Ulama tentang Fī Sabīlillāh

Adapun beberapa ulama yang mengemukakan makna fī sabīlillāh diantaranya:

1. Sayyid Sabiq, memaknai fī sabīlillāh adalah sebuah jalan yang menyampaikan seseorang kepada riḍa-Nya berupa ilmu dan juga amal. Beliau juga mengemukakan bahwa menurut jumhur ulama, yang dimaksud fī sabīlillāh adalah para mujahid yang berjuang dalam peperangan yang tidak mendapatkan upah atau imbalan dari pemerintahan.⁵
2. Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa yang termasuk dalam kelompok fī sabīlillāh adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah SWT yang mereka tidak mendapat gaji oleh pemerintahan karena yang mereka lakukan hanyalah berperang dan beliau juga memaparkan bahwa tidak boleh melakukan ibadah haji dengan harta zakat.⁶
3. Imam Gazali, memaparkan tentang fī sabīlillāh adalah orang-orang yang tidak tercantum namanya dalam buku orang-orang yang diberi gaji, maka mereka

⁵ Sayyid Sabiq, *FIQIH SUNNAH*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h. 159

⁶ Wahbah az-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 287.

berhak menerima bagian, meskipun mereka termasuk dari golongan orang kaya. Hal ini bertujuan karena yang mereka lakukan adalah peperangan untuk membantu menegakkan agama Allah SWT.⁷

4. Imam Kasani, dalam al-Bada'i memaknai *sabilillah* sebagai semua amal perbuatan yang menunjukkan *taqarrub* dan ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebaikan, apabila ia membutuhkannya.⁸
5. Golongan Hanafi berpendapat bahwa *sabilillah* merupakan relawan yang tidak mampu bergabung bersama tentara Muslim disebabkan kefakiran mereka, seperti rusaknya kendaraan, perbekalan, hewan tunggangan maupun lainnya. Oleh karena itu dihalalkan zakat bagi mereka meskipun mereka mampu untuk berusaha.⁹
6. Golongan Maliki berpendapat bahwa *sabilillah* merupakan golongan yang berkaitan dengan jihad, perang dan yang searti dengan tersebut. Diperbolehkan memberikan sebagian dari zakat kepada para orang-orang yang berperang dan pengawal perbatasan wilayah meskipun keadaanya termasuk orang yang kaya. Jumhur Malikiyah memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat sebagai kepentingan jihad. Seperti senjata perang, hewan tunggangan, beberapa benteng, kapal-kapal perang, dan lain-lain.¹⁰
7. Golongan Syafi'i berpendapat bahwa *sabilillah* adalah golongan para volunter yang tidak mendapatkan upah dari pemerintah, mereka ikut berperang dalam keadaan sehat dan kuat, jika tidak, mereka akan kembali kepada pekerjaan muasalnya. Hal ini senada seperti pendapat Hanabilah yang mengatakan bahwa *sabilillah* merupakan sukarelawan yang ikut berperang dan tidak

⁷ Imam Al-Gazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Beirut : Dar al-Fikr), h. 282

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 611

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 611

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 611

mempunyai upah tetap atau mempunyai namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya.¹¹

C. Tafsir Muqaran

1. Pengertian Muqaran

Secara etimologi, muqaran merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il *qārana-yuqārinu-muqāranatan* yang bermakna membandingkan atau mengkomparasikan antara dua perkara.¹² Oleh karena itu, tafsir muqaran ialah tafsir perbandingan. Adapun secara terminologi, terdapat beberap pengertian yang diberikan oleh para mufassir, diantaranya:

Menurut Ali Hasan al-'Arid tafsir muqaran merupakan tafsir yang berusaha untuk mengkomparasikan arah dan kecondongan dari masing-masing mufassir, kemudian menganalisis beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang ahli tafsir dalam memilih kecenderungan tertentu sehingga ditemukan para ahli tafsir yang dipengaruhi perbedaan-perbedaan mazhab atau para ahli tafsir yang memperkuat salah satu mazhab tertentu.¹³

Said Agil Husein al-Munawwar memberikan definisi tafsir muqaran sebagai tafsir yang membandingkan antar beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang suatu permasalahan atau mengkomparasikan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat perbedaan kemudian mengkompromikan serta melepas praduga adanya pertentangan antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan kajian-kajian lainnya yang begitu berharga sehingga dengan itu tampak jelas kelebihan dan sikap profesionalisme dari para mufassir dalam masing-masing bidangnya

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 614-616

¹² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyariq, 1986), h. 626

¹³ Ali Hasan al-'Arid, *Tarikh 'Ilm at-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin*, terj. Ahmad Arkom, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 42

dalam meneliti makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an yang belum berhasil dipaparkan oleh para ulama tafsir lainnya.¹⁴

Adapun M. Quraisy Shihab mendefinisikan tafsir muqaran sebagai metode dalam penafsiran yang mengkomparasikan suatu ayat Al-Qur'an dengan beberapa ayat Al-Qur'an lainnya dengan konteks redaksi yang sama, tetapi dengan masalah yang berbeda atau dengan redaksi yang berbeda tetapi permasalahannya sama, atau mengkomparasikan beberapa ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang nampaknya terdapat pertentangan dengan ayat tertentu atau mengkomparasikan pendapat para mufassir dengan pendapat mufassir lainnya mengenai suatu penafsiran ayat yang sama.¹⁵

2. Ragam Tafsir Muqaran dan Cara dalam Penafsirannya

Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam tafsir muqaran mencakup lima unsur, diantaranya:¹⁶

Pertama, perbandingan pada arah kecenderungan para ahli tafsir dan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, para mufassir mempunyai kecondongan tertentu, baik dikarenakan pengaruh spesialisasi keilmuannya ataupun aliran atau mazhab yang diikuti. Maka dari itu, terdapat para mufassir yang lebih menekankan dalam bidang nahwu, balaghah, ma'ani, bayan, badi' dan lainnya. Begitu juga terdapat para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dipengaruhi oleh paham yang mereka ikuti seperti imam az-Zamaksyari dalam tafsirnya al-Kasyaf yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan paham muktazilah, Fakh ar-Razi yang terpengaruh oleh kecenderungan filsafat, al-Qurtubi yang terpengaruh oleh mazhab fiqh, ada juga seperti Buya Hamka yang cenderung pada adabi ijtimai'iy.

¹⁴ Said Agil Husein al-Munawwar, *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 36

¹⁵ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 118

¹⁶ Mujamil Qomar, *Wacana Islam Inklusif*, (Yogyakarta : Diva Press, 2022), cet. 1, h. 56-72

Kedua, perbandingan antara ayat Al-Qur'an satu dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mempunyai kemiripan redaksional, walaupun bukan berarti permasalahannya serupa. Sebaliknya, ada kalanya terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang redaksinya berbeda, tetapi permasalahannya sama. Persamaan ini mendorong untuk meneliti perbedaan penekanan. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Anfal ayat 10 dan Ali Imran ayat 126,

مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

(الأَنْفَال : 10)¹⁷

Artinya: “Dan tidaklah Allah SWT menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”¹⁸

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

(ال عمران : 126)¹⁹

Artinya: “Dan Allah SWT tidak menjadikannya (pemberian bala bantuan itu) melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan) m, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah SWT Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”²⁰

Apabila dicermati, redaksi pada kedua ayat diatas memiliki keserupaan, namun kasusnya berbeda. Ayat pertama (Q.S Al-Anfal ayat 10) terkait tentang Perang Badar, sedangkan ayat kedua (Q.S Ali Imran ayat 126) terkait tentang Perang Uhud.

¹⁷ Q.S al-Anfal (8): 10

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 178

¹⁹ Q.S Ali Imran (3): 126

²⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, h. 66

Ketiga, perbandingan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat Al-Qur'an terkadang seolah terdapat pertentangan dengan hadis sehingga perlu dikomparasikan atau dikompromikan. Tetapi, sebelum mengkomparasikannya, kualitas dari hadis tersebut juga perlu untuk diteliti terlebih dahulu. Apabila hadis tersebut sahih, upaya dalam mengkomparasikan dapat diteruskan, tetapi apabila hadis tersebut daif, maka usaha tersebut tidak perlu untuk dilanjutkan. Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Najm ayat 38-39:

أَلَّا تَرَىٰٓ ذُرًّا وَّازِرَةً وَّزَرَٰٓ أُخْرَىٰ ۖ وَأَنَّ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (النجم: 38-39)²¹

Artinya: “(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”²²

Ayat-ayat diatas terlihat seakan berlawanan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِكُأَىٰ أَهْلِهِ عَلَيْهِ²³

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya seseorang mayat (almarhum) itu disiksa lantaran tangisan keluarganya.”

Pada Q.S An-Najm ayat 38-39 menerangkan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Sedangkan hadis diatas menegaskan bahwa mayit didalam kubur dapat disiksa lantaran tangisan dari keluarganya yang masih hidup. Sepintas seakan antara ayat dan hadis tersebut bertentangan. Namun setelah diteliti diantara keduanya tidak dapat pertentangan. Menurut sebuah riwayat, asbab al-wurud hadis diatas adalah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di dekat kuburan orang-orang Yahudi, kemudian beliau

²¹ Q.S An-Najm (53): 38-39

²² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 527

²³ Syarakh an-Nawawi 'ala Muslim, jilid. 6, h. 527

mengatakan bahwa orang Yahudi tersebut disiksa lantaran kekafirannya. Pada saat Nabi SAW berbicara demikian, kebetulan keluarga dari orang Yahudi sedang menangis, maka dianggap oleh sebagian para sahabat bahwa orang Yahudi tersebut disiksa lantaran tangisan dari keluarganya. Hadis ini kemudian dibantah oleh Sayyidah Aisyah dengan ayat tersebut yang menerangkan bahwa seseorang tidak akan disiksa lantaran perbuatan (tangis) dari orang lain.

Keempat, perbandingan antara argumen mufassir satu dengan mufassir lainnya. Mekanisme dalam melaksanakan perbandingan ini, ahli tafsir terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah ayat yang ingin ditafsirkan, lalu mufassir mengkaji dan menganalisis penafsiran dari sejumlah mufassir terhadap ayat-ayat tersebut melalui kitab tafsir mereka, termasuk didalamnya apakah mufassir datang dari generasi salaf ataupun khalaf, kitab tafsir mereka termasuk dalam kategori tafsir bi ar-riwayah ataupun tafsir ad-dirayah, apakah kitab tafsir mereka termasuk dalam tafsir klasik, modern, ataupun kontemporer.

Adanya perbedaan pendapat dikalangan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ini memang tidak jarang kita temukan, seperti adanya perbedaan penafsiran dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 30:

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا²⁴ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (الأنبياء: 30)²⁴

Artinya : “Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?”.²⁵

²⁴ Q.S al-Anbiya' (21): 30

²⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h.

Imam as-Syaukani berpendapat bahwa yang dimaksud kata al-ma' pada ayat tersebut bermakna air yang turun dari langit (hujan), menurut Ahmad Mahmud Sulaiman, al-ma' pada ayat diatas adalah air biasa. Sedang menurut sebagian ulama menafsirkan al-ma' adalah an-nutfah.

Kelima, perbandingan beberapa ayat Al-Qur'an dengan beberapa ayat dari kitab suci yang lain. Pengkomparasian model ini bermanfaat untuk dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai konsep-konsep dari kitab suci yang lain. Adapun beberapa karya tulis yang termasuk didalam klasifikasi ini merupakan karya-karya tulis kontemporer. Diantaranya Al-Qur'an, Bible, dan Sains Modern karya Marice Bucaile dan Muhammad fi at-Taurat wa al-Injil wa Al-Qur'an karya Ibrahim Khalil.

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqaran

Dalam metode tafsir muqaran ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Diantara kelebihan menggunakan tafsir muqaran yaitu wawasan dan pengetahuan yang diberikan menjadi lebih luas, sehingga pembaca tidak akan terkungkung dalam sikap fanatik pada suatu aliran atau paham tertentu. Tafsir semacam ini merupakan tafsir yang dapat sangat membantu para peneliti dan akademisi dalam mencari referensi para mufassir.

Tetapi untuk kalangan pemula, jika belum mengetahui dasar kemudian telah dihadapkan dengan banyaknya perbedaan pendapat, akhirnya menimbulkan putus asa dan frustasi terlebih dahulu. Maka tafsir muqaran ini menjadi kurang relevan apabila dibaca oleh orang-orang pemula dalam belajar tafsir.²⁶

²⁶ Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*, (2020), h. 67

BAB III

PENAFSIRAN IBNU KAŠĪR DAN HAMKA TERHADAP AYAT 60 Q.S AT-TAUBAH TENTANG FĪ SABĪLILLĀH

A. Ibnu KašĪr dan Tafsir Al-Qur'an Al-'AžĪm serta Penafsirannya terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah Tentang FĪ SabĪlillāh

1. Biografi Ibnu KašĪr Dan Karya-Karyanya

Nama lengkap Imam Ibnu KašĪr adalah 'ImāduddĪn Ismā'Īl ibn Umar Ibnu KašĪr al-BašrĪ, ad-DimasyqĪ, al-FaqĪh, as-Syāfi'Ī. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijriah di desa Mijdal wilayah bušra.¹ Ayahandanya bernama Syihab ad-DĪn Abu Hafš 'Amar Ibnu KašĪr Ibnu Dhaw Ibnu Zara al-Quraisyi yang mana ayahnya ini merupakan seorang tokoh ulama yang masyhur pada zamannya. Ayah Ibnu KašĪr merupakan seseorang yang menganut mazhab Syafi'i dan menguasai pula dalam mazhab Hanafi. Di usianya yang masih belia, Ibnu KašĪr telah ditinggal wafat Ayahnya, sehingga beliau ikut tinggal bersama saudara kandungnya (Kamal ad-Din Abdul Wahab) di Damaskus. Di kota inilah Ibnu KašĪr memulai perjalanan ilmu pengetahuan dari kakaknya dan juga ulama-ulama terkemuka.²

Di tahun 707 Hijriah, Ibnu KašĪr memulai belajar kepada 'Abdul Wahab, saat itu pula beliau telah selesai menghafal Al-Qur'an, mendalami ilmu qirā'at, mempelajari beberapa hadis, hukum-hukum fikih dan juga sejarah.³ Beliau juga menimba ilmu kepada Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, dari

¹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2004), h. 5

² Laila Alfiyanti, Skripsi: "*Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar*", (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017), h. 34

³ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah*, h. 5

beliaulah Ibnu Kašīr mendapatkan bekal studi tafsir yang cukup banyak, di samping juga belajar kepada ulama-ulama yang lain.¹ Bergurunya dengan

Ibnu Taimiyyah ini Ibnu Kašīr banyak mendapat beberapa macam manfaat sampai dapat membentuk karakter dan pengetahuannya, budi pekerti, serta sikap kemandirian dalam berargumen. Ibnu Kašīr berprinsip untuk tetap melakukan sesuatu berdasarkan dalil dan tidak fanatik terhadap mazhab yang diikutinya. Beberapa karya beliau dapat menjadi bukti atas prinsipnya ini.¹

Pada bidang hadiŝ, Ibnu Kašīr tekun dan serius dalam meriwayatkan langsung kepada para ahli hadiŝ yang masyhur pada masanya, diantaranya Syekh Najm ad-Din al-‘Asqalani dan Syihab ad-Din al-Hajjar atau lebih dikenal dengan sebutan Ibn as-Syahnah, beliau juga mendalami bidang rijāl al- hadiŝ kepada al-Hafiz al-Kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi (penulis kitab Tahzib al-Kamal). Keberhasilan yang diperoleh Ibnu Kašīr dari gurunya al-Mizzi ini tidak hanya sampai pada keilmuannya saja, tetapi juga dapat mempersunting putri kesayangan al-Mizzi (Zainab). Adapun dalam bidang fikih, Ibnu Kašīr berguru kepada Syekh Burhan ad-Din al-Fazari dan Kamal ad-Din al-Qadi Syuhbah. Beliau juga telah hafal kitab al-Tanbīh karya al-Syairazi, kitab bermazhab Syafi’i dan Mukhtaŝar ibn al-Hajib dalam bidang uŝul fikih.²

Ibnu Kašīr juga telah masyhur sebagai tokoh terkemuka dalam bidang tafsir, ulūm al- hadiŝ, hukum fikih maupun tarikh. Imam al-Zahabi mengungkapkan didalam mu’jam bahwa: “Ibnu Kašīr ialah seorang imam, mufti, muhaddis serta mufassir yang kritis. Santri Ibnu Kašīr al-Hafiz Syihabuddin ibn Haji mengatakan, “Tiada seseorang yang kami ketahui yang lebih mempunyai daya ingat yang kuat mengenai matan hadiŝ, memahami

¹ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati), h.

¹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2004), h. 5

² Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, h. 20-21

rawinya, menyatakan sah tidaknya kecuali Ibnu Kaṣīr. Beliau adalah saksi para ulama yang satu zaman dengannya serta guru-gurunya. Beliau banyak memahami ilmu fikih, sejarah dan hampir tidak pernah lupa.”¹

Ibnu Kaṣīr mempunyai kemampuan memahami sesuatu dengan baik dan cerdas, terkadang beliau juga merangkai syair. Kepakaran beliau dalam beberapa bidang itulah menjadikannya seorang pejabat, yakni sebagai Syekh di Um as-Saleh setelah wafatnya az-Zahabi pada tahun 748 Hijriah, memimpin Dar al-Hadis al-Asyrafiiyah setelah meninggalnya Taqiyyudin al-Subki.² Juga menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus pada tahun 768 Hijriah.

Adapun diantara karya-karya Ibnu Kaṣīr adalah:³

- *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm,*
- *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah,*
- *Al-Kawākibud Darari,*
- *Al-Ijtihād fī Talab al-Jihād,*
- *As-Sunan al-Hādī li Aqwami Sunan,*
- *Al-Wāhidun Nafīs fī Manāqīb al-Imam Muhammad ibn Idrīs,*
- *Jami’ al-Masānid wa al-Sunan,*
- *Al-Kutub as-Sittah,*
- *At-Takmilah fī Ma’rifat as-Sigat wa ad-Ḍuafa al-Mujahal,* dan lain-lain.

¹ Mani’ Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006), h. 64-65

² Mani’ Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, h. 66

³ Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2016), h. 537

Setelah melewati perjalanan yang panjang, Ibnu Kaṣīr akhirnya wafat pada usia ke 74 tahun, bertepatan di bulan Sya’ban tahun 774 Hijriah. Jenazah beliau dikebumikan disamping makamnya Ibnu Taimiyyah di Damaskus.⁴

2. Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm

a) Latar Belakang Penulisan Tafsir

Imam Ibnu Kaṣīr memberi judul karya tafsirnya dengan sebutan Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm atau yang masyhur dengan sebutan tafsir Ibnu Kaṣīr. Dalam mukaddimah kitabnya, Ibnu Kaṣīr memberi penjelasan tentang urgensi tafsir, ulama-ulama tafsir dari para sahabat dan tabi’in, serta metode penafsiran yang baik menurut beliau. Ibnu Kaṣīr berkata dalam mukaddimah tafsirnya, bahwa suatu keharusan yang menjadi pikulan disetiap pundak para ulama adalah untuk menyelidiki beberapa makna kalam Allah SWT kemudian menafsirkannya, meneliti dari beberapa sumbernya serta memahami hal tersebut untuk dapat diajarkannya kepada orang lain.⁵ Seperti yang terdapat dalam Q.S Ali ‘Imran ayat 187,

’وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ

ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ’ (ال عمران : 187)⁶

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah SWT mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi kitab tersebut) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan (janji itu) ke belakang

⁴ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik : Analisis Historis-Methodologis*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 112

⁵ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik : Analisis Historis-Methodologis*, h. 115

⁶ Q.S Ali Imrān (3) : 187

pungggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.”⁷

Allah SWT mencela perilaku kaum ahlu kitab dikarenakan berpalingnya mereka dari Al-Qur’an yang telah diturunkan kepada mereka, yang mengejar-ngejar duniawi kemudian menghimpunnya, serta menyibukkan diri dengan suatu perkara yang tidak terdapat hubungan apapun dengan perintah Allah SWT. Maka dari itu, telah menjadi keharusan kita sebagai orang muslim untuk tidak meneruskan segala perbuatan yang menjadi sebab mereka (para ahlu kitab) dicela oleh Allah SWT, menjalankan apa-apa yang telah diperintah-Nya, dengan memahami dan mempelajari Al-Qur’an yang telah diturunkan, mengajarkan, memahami makna-makna yang terkandung, serta memberi penjelasan tentangnya.

Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm ini merupakan tafsir yang dikenal dengan tafsir ma’surnya. Perhatiannya kepada periwayatan dari para mufassir salaf, meriwayatkan hadis dan asar sahabat sesuai kepada siapa yang mengucapkannya, membahas tentang kerajihan hadis maupun asar, serta tidak menerima hadis munkar merupakan alasan tafsir Ibnu Kaṣīr ini termasuk dalam kategori tafsir bi al-ma’sur.⁸ Karya tafsir ini menempati tingkatan kedua sesudah tafsir at-Ṭabari. Tafsir Ibnu Kaṣīr ini muncul pada abad ke-8 Hijriah dan telah tersebar luas dikalangan umat Islam serta dijadikan referensi dalam beberapa pembahasan hukum yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁹

Sesuatu yang menjadikan istimewa dari tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm ini adalah Ibnu Kaṣīr sudah menyelesaikan karya tafsirnya ini sampai 30 juz

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 75

⁸ Laila Alfiyanti, Skripsi: “*Konsep Libas Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Dalam Penafsiran Surat Al-A’raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar)*”, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017), h. 45

⁹ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati), h. 9

yang terdapat dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 4 jilid yang bervolume besar. Tafsir Ibnu Kaşir adalah tafsir yang bukan orientasi fikih tetapi bahasan-bahasan didalamnya tidak sedikit mengandung hukum-hukum fikih.¹⁰ Diantara tafsir-tafsir klasik terlebih tafsir bi al- ma'sur, kitab Tafsir Ibnu Kaşir ini adalah satu diantara kitab yang memicu para pecinta tafsir abad ke-20 an untuk menyelesaikan ringkasan sebanyak dua kali. Yaitu ringkasan yang dilakukan oleh Ahmad Muhammad Syakir yang berjudul "Umdah at-Tafsir 'an al-Hafiz Ibnu Kaşir", diterbitkan pertama oleh Dar al-Ma'rif, Mesir (1959 M), dan ringkasan kedua dilakukan oleh Muhammad 'Ali al-Şabūnī yang berjudul "Mukhtaşar Tafsir Ibnu Kaşir" diterbitkan pertama Dar al-Qur'an al-Karim, Beirut (1871 M).¹¹

Adapun metodologi yang paling cocok dalam menafsirkan Al-Qur'an menurut Ibnu Kaşir diantaranya:¹²

1. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Karena banyak mendapat situasi global didalam suatu ayat tertentu yang kemudian diterangkan detail oleh ayat yang lain sehingga mendapat arti dan maksud yang jelas.
2. Ketika tidak ditemukan ayat lain yang menerangkan, mufassir menggunakan hadis marfu' sebagai penjelas dari ayat yang ditafsirkan.
3. Kemudian apabila tidak ditemukan tafsir atau penjelasan baik didalam Al-Qur'an maupun hadis maka dengan mengembalikan kepada asar sahabat, sebab merekalah yang paling mengerti dan menyaksikan secara langsung situasi kondisi dan latar belakang asbab nuzul suatu ayat.
4. Apabila masih tidak ditemukan rujukan dari Al-Qur'an, hadis dan asar sahabat, maka dengan merujuk kepada qaul tabi'in.

¹⁰ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati), h. 5

¹¹ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, h. 7

¹² Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006), h. 60-61

Menurut Rasyid Rida tafsir ini adalah tafsir yang populer menaruh atensi besar pada apa yang diriwayatkan oleh ulama tafsir salafi dan menguraikan arti ayat serta hukum fikihnya, menghindari cabang nahwu dan balagh yang biasa diperbincangkan secara luas oleh mayoritas mufassir, juga menghindari pembahasan yang ekstensif tentang pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an secara global¹³

b) Sistematika Tafsir

1. Adapun sistematika penulisan yang dilakukan Ibnu Kaṣīr dalam penafsirannya adalah dengan sistematika tartib ayat dan beberapa surah didalam Al-Qur'an, atau lebih masyhur dikatakan tartib muṣḥafi. Dalam perinciannya, tafsir Ibnu Kaṣīr terdiri dari 4 jilid, yang terdiri dari : a) Jilid 1 mencakup tafsir Sūrah al-Fāṭihah sampai Sūrah an-Nisā', b) Jilid 2 mencakup tafsir Sūrah al-Mā'idah sampai Sūrah an-Nahl, c) Jilid 3 mencakup Sūrah al-Isrā' sampai Sūrah Yāsīn, dan c) Jilid 4 mencakup Sūrah as-Ṣāffāt sampai Sūrah an-Nās.¹⁴
2. Dalam penyusunan tafsirnya, langkah pertama yang dilakukan Ibnu Kaṣīr adalah dengan menyebutkan ayat, lalu memberi penjelasan secara umum untuk menafsirkannya dengan ayat lain, hadis atau asar sahabat serta qaul tabi'in.
3. Ibnu Kaṣīr juga terkadang memberi penjelasan seputar fikih atau hukum yang relevan dengan ayat yang ditafsirkan, dengan mengambil referensi dari ayat atau dalil lainnya dari Al-Qur'an maupun hadis yang dilengkapi dengan pendapat para fuqaha'.

¹³ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2016), h. 537

¹⁴ Laila Alfiyanti, Skripsi: "*Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar*", (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017), h. 46

4. Apabila terdapat problematika pendapat yang diperselisihkan dari mereka (para fuqaha'), maka beliau akan mentarjih (menguatkan) salah satu dari pendapat tersebut.¹⁵

c) Metode dan Corak Tafsir

Tafsir Ibnu Kaṣīr termasuk tafsir Al-Qur'an yang menggunakan metode tahlili (analisis) dikarenakan dalam menafsirkan ayat, Ibnu Kaṣīr menganalisis tafsiran ayat per ayat sesuai tartib mushafi, memaparkan beberapa aspek yang terkandung dalam penafsirannya, dengan menyatakan hadis marfu', ilmu jarh wa at-ta'dil, mengkomparasi beberapa argumen dan mentarjihnya, memberi ketegasan terhadap kualitas periwayatan antara hadis ṣahīh dan da'if, serta Ibnu Kaṣīr sangat kritis terhadap kisah-kisah isra'iliyyat baik secara umum maupun rinci, beliau juga menjelaskan beberapa masalah hukum dari pendapat beberapa mazhab untuk didiskusikannya secara ekstensif.¹⁶

Adapun corak yang digunakan Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya adalah lebih memfokuskan masalah hukum atau fikih. Beliau mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa ulama fikih, memahami beberapa mazhab dan beberapa dalil yang digunakannya kemudian beliau ambil kesimpulan yang singkat, padat dan tidak bertele-tele seperti halnya yang dilakukan beberapa mufassir dalam karya tafsirnya.¹⁷ Ibnu Kaṣīr memilih netral dalam melakukan penafsiran hukum, beliau berusaha dalam menetapkan suatu hukum sebanding dengan pendapat hukum-hukum yang asli dari Al-Qur'an dan hadis. Beliau tidak fanatik terhadap mazhab tertentu, sehingga meskipun beliau adalah syafi'iyah, didalam penafsirannya beliau tidak selalu mengunggul-unggulkan mazhabnya,

¹⁵ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik : Analisis Historis-Methodologis*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 116

¹⁶ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik : Analisis Historis-Methodologis*, h. 117

¹⁷ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik : Analisis Historis-Methodologis*, h. 117

bahkan beliau juga sering mengakui keunggulan dari pendapat mazhab yang lain.¹⁸

3. Penafsiran Ibnu Kaşir terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang Fī Sabīlillah

Q.S At-Taubah ayat 60,

’إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ’ (التوبة : 60)¹⁹

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf (yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”²⁰

Pada saat Allah SWT menyebutkan keluh kesah dan celaan dari beberapa munafiqun kepada Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan pendistribusian zakat, Allah SWT menyebutkan bahwa beliauulah yang telah mengatur pendistribusian zakat tersebut serta tidak memberikan bagian harta zakat kepada selain yang telah disebutkan pada ayat diatas.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yang berkaitan dengan pengalokasian zakat, apakah harus diberikan kepada seluruh delapan mustahik yang dijelaskan dalam ayat, ataupun dapat diberikan kepada beberapa golongan saja. Ada dua pendapat mengenai hal ini,

¹⁸ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati), h. 7

¹⁹ Q.S At-Taubah (9) : 60

²⁰ 193 Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir: Jilid 4*, Terj. M. Abdul Goffar, (Pustaka Imam Syafi’i, 2008), h. 193

Pertama, wajib menyakup seluruh golongan. Ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan beberapa ulama.

Kedua, tidak harus menyakup seluruh golongan. Bagian zakat diperbolehkan untuk didistribusikan kepada satu golongan saja, walaupun adanya golongan lain. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan beberapa ulama salaf maupun khalaf, antara lain Umar, Huzaifah, Ibnu 'Abbas, Said ibn Jubair, Ab al-'Aliyah, serta Maimun ibn Mihram. Ibnu Jarir mengatakan, 'Inilah pendapat mayoritas dari para ulama'. Golongan-golongan yang telah disebutkan dalam ayat semata-mata untuk menerangkan merekalah yang berhak menerima zakat, bukan sebagai kewajiban untuk memenuhi seluruhnya.

Adapun dalam penafsiran *fī sabīlillāh*, Ibnu menyebutkan,

'وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان, وعند الإمام أحمد والحسن بن إسحق والحج

من سبيل الله للحديث¹

'Adapun mengenai *fī sabīlillāh*, antara lain yaitu beberapa orang yang berjuang didalam peperangan, yang orang-orang tersebut tidak mendapat upah oleh unit atau suatu lembaga tertentu. Dan dalam pandangan Imam Ahmad, Hasan dan Ishaq, haji juga termasuk dalam lingkup *fī sabīlillāh*, didasarkan pada hadis tersebut.'²

Jika mengamati penjelasan yang telah dipaparkan Ibnu Kaṣīr mengenai penafsiran *fī sabīlillāh* dalam surah at-Taubah ayat 60, penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibnu Kaṣīr memberi definisi *fī sabīlillāh* dalam makna sempit, yakni hanya "berjihad" atau dikhususkan untuk para mujahid yang

¹ Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), h. 333

² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir: Jilid 4*, Terj. M. Abdul Goffar, (Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 199

ikut serta secara langsung ataupun tidak yang bertujuan semata-mata untuk menegakkan agama Allah SWT dan tidak mendapatkan imbalan.

Ibnu Kaṣīr cenderung memberi pemaknaan *fi sabīlillāh* dengan makna sempit dikarenakan sumber penafsiran yang beliau gunakan adalah bi al-riwāyah, maka didalam menafsirkan al-Qur'an terkhusus dalam Q.S At-Taubah ayat 60 porsi ijtihad beliau tidak terlalu banyak dan melebar, yakni sebatas mencakup menyebutkan ayat untuk menafsirkannya dengan ayat lain, hadis, asar sahabat maupun qaul tabi'in. Hal ini juga diperkuat dengan kondisi sosial ulama salaf pada masa itu masih dilartukan dengan perang senjata terhadap orang kafit serta bermacam permasalahannya, maka pengertian *fi sabīlillāh* yang cenderung kepada makna peperangan atau orang yang berjihad menegakkan agama Islam cukup dijadikan acuan.

Ibnu Kaṣīr juga menyebutkan pandangan menurut ulama lain seperti Imam Ahmad, hasan dan Ishaq yang mengatakan bahwa haji juga dapat dikatakan *fi sabīlillāh*, dengan berdasar kepada hadis,

'بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يُعْتَقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطَى فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ الزَّكَاةِ جَارَ وَيُعْطَى فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحْجَّ ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ لِأَيِّهَا أُعْطِيَتْ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ : حَمَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ'.
(رواه البخاري)³

Artinya: "Disebutkan dari Ibnu Abbas RA, 'Seseorang diperbolehkan membebaskan budak dengan harta zakat dan memberikannya untuk (keperluan) haji.' Al-Hasan berkata : 'Apabila seseorang membeli bapaknya dengan zakat, maka diperbolehkan, dan (diperbolehkan) pula memberikan

³ Imam Bukhari, *Matn Al-Bukhari*, juz. 1, h. 242

zakat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan orang yang belum menunaikan haji.’ Kemudian beliau membaca firman-Nya, ‘Hanya saja sedekah untuk orang-orang fakir.’ (Q.S At-Taubah [9] ; 60). Dimana saja engkau memberikannya, maka hal itu telah mencukupi (sah). Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Khalid mewakafkan baju besinya untuk fi sabīlillāh (di jalan Allah swt).’ Disebutkan juga dari Abi Las, ‘Nabi Muhammad SAW mengangkut kami diatas Unta (dari hasil) sedekah untuk menunaikan haji.’”⁴

B. Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar serta Penafsirannya terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang Fi Sabīlillāh

1. Biografi Buya Hamka

Hamka atau nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada hari Ahad, 17 Februari 1908 atau 14 Muharram 1324 Hijriah. Hamka lahir di desa Molek, Sungai Batang, pinggir Tasik Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya bernama Haji Karim Amrullah terkenal sebagai Haji Rasul, beliau adalah tokoh islah yang masyhur di Minangkabau. Sedang ibunya bernama Siti Safiyah yang juga berasal dari keturunan tokoh terkemuka.⁵

Haji Rasul merupakan ulama yang berpengaruh dalam gerakan Islam, sedangkan Siti Safiyah berbakat dalam bidang kesenian. Sehingga hal ini membuat hamka terpengaruh dan mempunyai jiwa seorang ulama sekaligus seseorang yang berminat dalam bidang kesenian. Adapun munculnya nama Hamka bertumpu pada sebuah penulisan yang membutuhkan nama pena dan masyarakat di Indonesia tidak jarang yang memberi gelar Hamka dengan sebutan Buya Hamka. Buya merupakan perkataan yang asalnya dari bahasa Arab yang mempunyai arti Ayahku atau seseorang yang dihormati.⁶

Sejak kecil, Hamka telah belajar bersama Ayahnya sendiri mulai dari pengajian Al-Qur’an, Ilmu Uşul fikih dan Mantiq yang secara khusus

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari : Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), jilid 8, h. 212

⁵ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, (Malaysia : PTS Publishing House, 2019), h. 116

⁶ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, h. 117

diajarkan ayahnya kepada Hamka sebagai pelengkap untuk keilmuan yang dipelajarinya. Ketika berusia menginjak 4 tahun, beliau dan keluarga pindah ke Padang Panjang dikarenakan ayahnya mengajar di majelis-majelis keilmuan sekitar Sumatera. Pada usia ke 7 tahun, Hamka didaftarkan ayahnya ke Sekolah Desa di Maninjau (1915) untuk pendidikan formalnya, kemudian di waktu petang Hamka belajar di sekolah agama yang dibangun oleh Zainudin Labay al-Yunusi di Pasar Usang, Padang Panjang. Lanjut waktu malamnya, Hamka belajar di Surau Jembatan Besi dimana disana beliau belajar pendidikan agama dengan cara tradisional.⁷

Pada saat Hamka berumur 10 tahun, ayahnya mendirikan Thawalib School. Disini Hamka belajar ilmu agama dan bahasa Arab secara intensif. Selang beberapa tahun berikutnya, Hamka pindah ke Kuliyyat Diniyah Parabek di Bukit Tinggi, disana beliau berguru kepada Syekh Ibrahim Musa yang pernah belajar di Mekah pada tahun 1902 sampai 1908. Selain dalam bidang keilmuan, Hamka juga mengisi waktunya dengan kegemaran-kegemaran. Pada masa kecilnya, beliau suka mengembara dari kampung satu ke kampung lainnya, selain itu beliau juga pandai dalam bersilat dan terlibat dalam perguruan pencak silat di daerahnya. Hamka juga tertarik dibidang kesenian. Beliau suka menyimak kaba (cerita-cerita rakyat yang di lantunkan dengan iringan alat musik tradisional) yang digelar di majelis-majelis hiburan di desa.⁸

Di tahun 1924, Hamka pergi ke Jawa dan berguru kepada Haji Omar Said Tjokroaminoto yang merupakan pimpinan Sarekat Islam. Disana beliau mengikuti berbagai kursus dan mulai masuk dalam anggota Muhammadiyah. Pada usianya ke 19 tahun, Hamka pergi ke Mekkah tanpa sepengetahuan ayahnya. Selama 6 bulan di Mekah beliau bekerja di percetakan untuk

⁷ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, (Malaysia : PTS Publishing House, 2019), h. 119-120

⁸ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, h. 121

menyambung hidupnya. Keberadaannya disana dimanfaatkan baik olehnya untuk dapat belajar bahasa Arab dan lainnya kepada ulama-ulama yang masyhur seperti Syekh Muhammad Hasbullah, Syekh Ahmad Khatib, dan Syekh Tahir Jalaluddin.⁹

Hamka kembali ke Indonesia pada tahun 1929, dan menikah dengan wanita bernama Siti Raham. Tahun 1931 Hamka dan keluarga berpindah ke Makassar untuk konsul Muhammadiyah selama tiga tahun. Selain belajar kepada guru-gurunya, Hamka juga belajar sendiri terhadap beberapa sumber keilmuan seperti filsafat, sastra, politik dan sosiologi. Pada tahun 1937, Hamka mendirikan Kulliyatul Muballigīn, ini merupakan sekolah yang didirikan atas kerjasama dengan pengurus Muhammadiyah, tetapi kemudian beliau meninggalkan sekolah tersebut karena diminta untuk menjadi muballigh di Makassar dalam waktu tiga tahun oleh pemimpin pusat Muhammadiyah.¹⁰

Tahun 1946, Hamka terseleksi menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, kemudian dilantik menjadi penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1953. Pada tahun 1957-1958, beliau juga dilantik sebagai Dekan di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, juga menjadi Rektor Maktab Perguruan Tinggi Islam Jakarta serta Professor di Universitas Mustopo Jakarta. Selain kesibukannya tersebut, Hamka juga menjadi imam dan khatib serta mengisi kuliah subuh dengan kajian tafsir di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Kemudian pada tahun 1964-1966, Hamka dimasukkan penjara oleh Ir. Soekarno dengan tuduhan sikap pro-Malaysianya pada saat berlakunya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Selama mendekam didalam tahanan, beliau memanfaatkan waktu dengan melakukan ibadah malam,

⁹ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, (Malaysia : PTS Publishing House, 2019), h. 123

¹⁰ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, h. 123

mengkaji beberapa kitab serta mengarang karya tafsir Al-Qur'an yang saat ini dikenal dengan Tafsir Al-Azhar. Setelah keluar dari tahanan, Menteri Agama Indonesia memandatkan beliau untuk menjadi Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 26 Juli 1977.¹¹

Adapun beberapa karya Hamka diantaranya:¹²

- a) Bidang sastra: Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Di Dalam Lembah Kehidupan, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Margareta Gauthier.
- b) Non sastra: Falsafah hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Budi, Tasawuf Modern, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, Sejarah Umat Islam, dan lainnya.
- c) Bidang tafsir: Tafsir Al-Azhar.

Pada akhirnya, 2 bulan sebelum Hamka wafat, beliau menarik diri berdasarkan jabatan Ketua Umum MUI lantaran kasus seremoni “Natal Bersama” antara umat Kristiani dan umat Muslim. MUI yang dipimpinnya itu memfatwakan bahwa seseorang muslim yang merayakan natal haram hukumnya, lalu 2 bulan setelah pengundurannya, beliau masuk Rumah Sakit lantaran penyakit jantung yang relatif berat. Dalam waktu lebih kurang tujuh hari beliau dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, yang telah dirawat dokter-dokter ahli dalam bidangnya. Sampai pada tanggal 24 Juli 1981 akhirnya Hamka wafat di usianya yang ke 73 tahun, didampingi isterinya Khadijah beserta putera beliau Afif Amrullah dan sahabat-sahabat dekatnya.¹³

2. Tafsir Al-Azhar

- a) Latar Belakang Penulisan Tafsir

¹¹ Muhammad Yusri Affandy, *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*, (Malaysia : PTS Publishing House, 2019), h. 129-130

¹² Laila Alfiyanti, Skripsi: “*Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar)*”, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017), h. 43-44

¹³ Malkan, “*TAFSIR AL-AZHAR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 3 (2000), h. 366

Tafsir karya Buya Hamka ini diberi nama tafsir Al-Azhar yang sejenis dengan nama sebuah masjid yang berdiri di kampung halamannya, Kebayoran Baru. Tafsir Al-Azhar merupakan karya terbesar Hamka yang keberadaannya masih kekal berzaman-zaman. Tafsir ini merupakan sekumpulan materi kuliah subuh yang dikenalkan Hamka kepada jamaah di masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Ulasan penafsiran yang telah ditulis sejak 1959 ini sudah terpublikasi didalam majalah “Gema Islam” yang awal terbitnya pada 15 Januari 1962. Seperti yang sudah disampaikan dimuka, pada hari Senin, 12 Rabiul Awwal 1383 Hijriah atau 27 Januari 1964 Masehi, Hamka dipenjarakan oleh Ir. Soekarno atas tuduhan mengkhianati tanah air sendiri, sehingga menjadikan beliau mendekam di penjara selama kurun waktu dua tahun tujuh bulan. Dalam situasi inilah Hamka menggunakan waktu untuk melanjutkan menulis serta menyelesaikan tafsir 30 juznya.¹⁴ Penulisannya selesai hingga juz 30 pada tanggal 11 Agustus 1964 didalam tahanan Mega Bandung, kemudian pengeditan dan penyempurnaan dilakukan setelah dibebaskannya dari sel tahanan pada tanggal 21 Januari 1966 di kediaman beliau Kebayoran Baru sampai pada Agustus 1975 dengan hasil terdiri dari 15 Jilid.¹⁵ Penerbit dan cetakan pertama Tafsir Al-Azhar dilaksanakan oleh ‘Penerbit Pembimbing Masa’, yang dipimpin H. Mahmud. Cetakan pertama ini menerbitkan Tafsir Al-Azhar dari juz 1 hingga juz 4. Kemudian diterbitkan pula dari juz 15 hingga juz 30 oleh ‘Penerbit Pustaka Islam Surabaya’, sampai pada akhirnya ‘Yayasan Nurul Islam Jakarta’ menyempurnakan terbitan dari juz 5 hingga juz 14.¹⁶

¹⁴ Avif Alfiyah. “*Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 (2017), h. 28

¹⁵ Ratnah Umar, “*Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*”, Jurnal al-Asas, Vol. III, No. 1 (2015), h. 22

¹⁶ Malkan, “*TAFSIR AL-AZHAR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*”, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3 (2020), h. 368

Tafsir Al-Azhar ini berisi latar penafsiran yang lugas, beliau mengamati perilaku sosial kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu. Selama 20 tahun, tulisan karya beliau ini dapat merekam berbagai kehidupan serta sejarahnya serta memperlihatkan harapannya untuk dapat mengangkat betapa pentingnya dakwah Islam terutama di Nusantara. Penahanan atas diri Hamka ini justru menjadikan beliau lebih kuat dalam tekad perjuangannya serta melahirkan semangat dan kekuatan baru mengenai cara pandang dan berfikirnya.

Tafsir Al-Azhar ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu dengan tanda baca lama, berdasarkan sudut pandang dan kerangka metode yang jelas dengan mengambil referensi pada kaidah-kaidah bahasa Arab, penafsiran ulama salafi, asbab an-nuzūl, naskh wa al-mansūkh, ulum al-hadīṣ, ‘ilm al-fiqh, dan lain sebagainya. Beliau juga menampakkan interpretasinya dalam mengkomparasi serta menelaah pemikiran-pemikiran mazhab.

Tafsir Al-Azhar merupakan capaian dan sumbangsih terbesar Buya Hamka dalam memperbaharui spekulasi yang mencetuskan tarikh fundamental dalam tafsir Nusantara.¹⁷ Adapun faktor yang mendukung Buya Hamka untuk menyelesaikan dan menerbitkan tafsir Al-Azhar ini adalah dorongan dari diri beliau sendiri untuk segera menyelesaikan penulisannya, dikarenakan banyaknya minat generasi muda Muslim di Indonesia dan daerah lain yang berbahasa Melayu untuk dapat memahami dengan seksama isi dan kandungan Al-Qur’an pada zaman sekarang, sedang mereka tidak memiliki bekal yang cukup dalam memahami bahasa Arab.

¹⁷ Avif Alfiyah. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 (2017), h. 29

Adapun beberapa sumber referensi yang diambil Buya Hamka dalam tafsirnya “Al-Azhar” diantaranya:¹⁸

1. *Tafsīr at-Ṭabari*,
2. *Tafsīr ar-Rāzi*,
3. *Tafsīr al-Jalālain*,
4. *Tafsīr Lubab at-Ta’wīl fī Ma’āni at-Tanzīl*,
5. *Tafsīr al-Manār* karya Rasyid Riḍa,
6. *Tafsīr al-Marāgī*,
7. Beberapa kitab hadīṣ (*Fathul Bārī*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan at-Tirmizi*, *al-Muwatta’ Mālik*),

Serta banyak beberapa kitab lainnya karya para sarjana Muslim modern dan orientalis.

b) Sistematika Tafsir

1. Dalam penyusunan tafsirnya, Buya Hamka memakai metode ‘tartib uṣmani’, yakni penafsiran suatu ayat yang runtut sesuai penyusunan dalam Muṣḥaf Uṣmani, yang diawali dari Sūrah al-Fātihah hingga Sūrah an-Nās.
2. Dalam tiap-tiap surah, Buya Hamka mencantumkan mukaddimah dan pada akhir penafsirannya, beliau memaparkan rangkuman berupa pesan-pesan dan nasehat supaya pembaca dapat mengambil pelajaran didalamnya.
3. Sebelum beliau menafsirkan suatu ayat, terlebih dahulu beliau menulis arti dari tiap surah yang ingin ditafsirkan, menyebutkan jumlah ayat, serta tempat turunnya.
4. Dalam penyajiannya, Buya Hamka menulis beberapa bagian kecil yang terdiri dari beberapa ayat berikut terjemahannya, lalu disusun

¹⁸ Miftachul Farid, Skripsi: “*Penafsiran Kata Awliya’ Dalam Al-Qur’an (Telaah atas Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), h. 31

dengan penguraian yang panjang, yang terdiri dari satu sampai beberapa halaman.

5. Didalam tafsirnya juga menjelaskan tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa terkini.
6. Terkadang, beliau juga menyebutkan kualitas suatu hadîs yang disebutkan guna memperkuat penafsirannya mengenai suatu ayat atau surah.
7. Pada tiap-tiap surahnya, Buya Hamka memberi tambahan beberapa tema tertentu serta mengumpulkan beberapa ayat yang sedang dalam bahasan.
8. Didalam tafsirnya, terlihat begitu kental nuansa Minang dari pengarangnya.¹⁹

c) Metode dan Corak Tafsir

1. Menurut sumber penafsirannya, Buya Hamka memakai metode tafsir bi al-iqtirān, sebab dalam menafsirkan ayat beliau tidak semata-mata menetapkan Al-Qur'an, hadîs, āsar sahabat, dan qaul tabi'in dan beberapa kitab tafsir yang mu'tabarah saja, tetapi beliau juga memberi penjelasan secara ra'yu atau pendapat terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Hamka tidak hanya menggunakan metode tafsir bi al-ma'sūr saja, tetapi juga memakai metode bi ar-ra'yi, yang kemudian antara keduanya akan dipertemukan dengan bermacam pendekatan global, seperti bahasa, sejarah, sosial kemasyarakatan, terkadang juga sampai pada kedaan geografis suatu daerah serta memaparkan cerita masyarakat tertentu guna membantu dalam menjelaskan maksud dari kajian penafsirannya.

¹⁹ Avif Alfiyah. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 (2017), h. 30

2. Menurut rangkaian penafsirannya, Buya Hamka memakai metode analisis atau tahlili, dikarenakan dalam penafsirannya diawali dari Sūrah al-Fātihah sampai dengan Sūrah an-Nās.
3. Adapun cara dalam penjelasannya, Buya Hamka memakai metode muqaran, yakni suatu penafsiran dari beberapa ayat yang membahas beberapa problematika dengan cara mengkomparasikan antara ayat satu dengan ayat lainnya, atau antara satu ayat dengan hadiś tertentu.
4. Menurut kelengkapan penjelasan, Buya Hamka memakai metode tafṣili, yakni penafsiran terhadap suatu ayat didasarkan pada beberapa urutan ayat per ayat dengan terperinci dan mafhum, serta memakai bahasa yang tidak sulit untuk dimengerti.²⁰

Adapun corak yang digunakan Buya Hamka dalam penafsirannya ialah adābī ijtimā'iy, yakni dengan menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an selaras dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu, supaya arahan dan penjelasan dari Al-Qur'an menjadi mudah dimengerti dan diterima masyarakat dengan baik. Tafsir dengan corak adābī ijtimā'iy ini juga mengandung beberapa pembahasan yang didalamnya berusaha untuk dapat memecahkan suatu problematika yang terjadi di masyarakat berdasarkan pesan-pesan atau nasehat yang telah dipaparkan didalam Al-Qur'an.²¹

3. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang Fī Sabīlillah

Q.S At-Taubah ayat 60,

²⁰ Avif Alfiyah. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 (2017), h. 31

²¹ Miftachul Farid, Skripsi: "Penafsiran Kata Awliya' Dalam Al-Qur'an (Telaah atas Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), h. 37

’إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‘ (التوبة : 60)²²

Artinya: “Sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin dan pengurus-pengurus sedekah itu dan orang-orang yang ditarik hatinya dan untuk melepaskan perbudakan dan orang-orang yang berutang dan pada jalan Allah SWT dan orang-orang dalam perjalanan. (Ialah) sebagai kewajiban dari Allah SWT. Dan Allah Mahatahu, lagi Maha Bijaksana.”²³

“Dan Pada Jalan Allah”, *fī sabīlillāh* ini merupakan lanjutan dari menunaikan zakat untuk memerdekakan budak, menempati urutan ke-tujuh dalam mustahik zakat. *Fī sabīlillāh* dalam ayat ini menunjukkan bagian yang sangat luas. Fuqaha’ pada masa dahulu sangat banyak memberikan makna bahwa pendistribusian harta zakat dapat juga untuk kebutuhan peperangan, hal ini dikarenakan pada zaman itu *sabīlillāh*, memang banyak sekali kepada peperangan.

Hamka mengatakan, di Indonesia sendiri, terkhusus di Aceh, pada saat masyarakat Aceh berjuang melawan serangan dari bangsa Belanda yang ingin mengambil alih kemerdekaan rakyat Aceh, para ulama di tanah Aceh bersepakat untuk mengerahkan orang-orang kaya agar menunaikan zakat guna memenuhi perbelanjaan untuk peperangan melawan Belanda. Namun, sesudah pada akhirnya Belanda dapat menguasai Aceh dikarenakan semua perlawanan telah dipatahkan, seorang pahlawan dari Aceh, Teuku Panglima berserah diri kepada Belanda. Beliau kembali menjadi raja di negerinya, XXII Mukim Aceh Besar. Sesudah aman dalam pemerintahan, Teuku Panglima mendirikan beberapa sekolah agama, mengirim beberapa pemuda untuk mencari ilmu ke Mekah, Mesir, Tapak Tuan (Aceh Barat), dan Padang Panjang. Beliau mengatakan keterusterangannya kepada orang-orang besar

²² Q.S At-Taubah (9) : 60

²³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h.187

dikalangannya bahwa “saat ini kita sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan bagian harta dari sabīlillāh untuk menentaskan Belanda, karena kita telah kalah. Bersyukurlah bahwa saya (Teuku Panglima) masih dapat berkuasa, oleh karena itu, harta sabīlillāh akan saya gunakan untuk memenuhi perbelanjaan semua jenis usaha untuk menegakkan dan memperluas agama serta mencetak banyak orang-orang berilmu di negeri ini.”

Teuku Panglima ini tidaklah seseorang yang alim, tetapi beliau adalah seorang raja yang salih, disamping itu, pendapat yang dikatakan beliau mengenai hak fī sabīlillāh diatas selaras dengan apa yang dikatakan Imam Malik r.a tentang sabīlillāh. Imam Malik berkata,

‘سبل الله كثيرة ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو’

“Jalan-jalan Allah SWT itu banyak, namun saya tidak mengetahui terdapat perbedaan pendapat bahwa maksud dari sabīlillāh didalam ayat ini adalah perang menegakkan agama.”

Imam Ahmad juga mengatakan bahwa haji juga termasuk dalam kategori sabīlillāh. Imam Hanbali berpendapat bahwa haji juga termasuk sabīlillāh menjadi perhatian tersendiri bagi orang-orang mukmin. Seseorang menunaikan ibadah haji apabila istiṭā’ah (mampu), maka dari itu, sudah sebaiknya tiap-tiap orang berusaha untuk mencukupi biaya untuk pergi haji. Tetapi sebagai sesama orang mukmin pula, sudah seharusnya membantunya dengan bagian dari harta zakat, baik dikarenakan menunaikan haji karena sabīlillāh, ataupun karena ibnu sabīl.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa: “Perkataan ini (fī sabīlillāh) adalah global, oleh karena itu tidaklah patut dibatasi semacam saja. Termasuk juga didalamnya semua pekerjaan-pekerjaan yang baik, seperti mengkafani mayit orang miskin, membangun jembatan yang menghubungkan antar dua pinggir sungai, mendirikan beberapa benteng, membangun masjid, dan

lainnya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Sayyid Hasan Sadiq Khan Bahadur didalam tafsirnya, “Fathul Bayān”. Juga, didalam kitab fiqhnya “ar-Rauḍah an-Nadiyah”. Beliau juga memaparkan pendapat bahwa beberapa ulama yang sudah berkorban waktunya demi menekuni ilmu agama dan menyebarkannya kepada masyarakat, itu juga berhak mendapat hak dari bagian *fi sabīlillāh*, baik seseorang tersebut termasuk dari golongan kaya maupun miskin.

Imam Gazali mengatakan bahwa lebih bagus beberapa ulama yang juga merangkap menjadi pimpinan umat itu diberi zakat dari bagian *fi sabīlillāh*, daripada mengharap upah dari raja. Hal ini disebabkan harta dari raja itu telah tercampur antara yang halal dan haram.²⁴

Jika mengamati penjelasan yang telah dipaparkan Buya Hamka mengenai penafsiran *fi sabīlillāh* dalam surah at-Taubah ayat 60, penulis dapat menyimpulkan bahwa Buya Hamka memaknai *fi sabīlillāh* dalam makna luas atau global. Berbeda dengan Ibnu Kaṣīr, Buya Hamka tidak hanya menggunakan sumber penafsiran *bi al-riwāyah* tetapi juga memberi penjelasan secara *ra’yu* atau pendapat, sehingga porsi *ijtihad* yang beliau suguhkan didalam penafsirannya menjadi lebih leluasa. Dengan corak *adābī ijtīmā’iyya*, beliau melihat kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu dengan mengambil dan membenarkan perkataan Teuku Panglima yang diselaraskan pula oleh pendapat Imam Malik bahwa dalam memaknai *fi sabīlillāh* pada saat ini yang kita hadapi bukan lagi perihal peperangan, maka tidak akan relevan jika kita batasi dengan satu makna saja.

Oleh karenanya, dengan menyelaraskan keadaan masyarakat zaman sekarang agar terwujudnya kesejahteraan umum serta tetap memperhatikan lingkaran *maqāṣid asy-syarī’ah* yang ditetapkan oleh agama Islam, beliau memaparkan makna *fi sabīlillāh* dengan mengutip dari pendapat sebagian

²⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 195-196

para ulama juga, bahwa *fi sabīlillāh* tidak hanya dapat dikatakan satu arti saja, yakni jihad. Tetapi didalamnya juga termasuk berbagai macam sesuatu yang baik seperti halnya mengkafani jenazah orang miskin, membangun jembatan, mendirikan masjid, beberapa rumah sakit, untuk perbelanjaan para pendakwah Islam guna menyebarkan agama kepada masyarakat, serta memberi biaya kepada pelajar guna menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

Buya Hamka juga memaparkan pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hanbal bahwa termasuk didalamnya *fi sabīlillāh* adalah haji ke Baitullah. Juga disebutkan pendapat dari Imam Gazali bahwa akan lebih baik para ulama yang juga menjadi *umara'* diberi hak zakat atas bagian dari *fi sabīlillāh*

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT 60 Q.S AT-TAUBAH TENTANG FĪ SABĪLILLĀH ANTARA TAFSIR IBNU KAŚĪR DAN TAFSIR AL-AZHAR SERTA RELEVANSINYA DENGAN ZAMAN SEKARANG

A. Persamaan dan Perbedaan antara Penafsiran Ibnu KaśĪr dan Buya Hamka

1) Persamaan Penafsiran Ibnu KaśĪr dan Buya Hamka

Ibnu KaśĪr dan Buya Hamka memiliki beberapa persamaan dalam metode dan penafsiran Al-Qur'an terkhusus dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Adapun satu diantara persamaan Ibnu KaśĪr dan Buya Hamka adalah tentang metode yang digunakan menurut susunan penafsirannya. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Ibnu KaśĪr dan Buya Hamka sama-sama menggunakan metode analisis atau tahlili, yakni melakukan analisis penafsiran melalui ayat per ayat sesuai urutan yang termaktub dalam muṣḥaf, serta berusaha memaparkan isi kandungan atau aspek-aspek yang terdapat dalam Al-Qur'an dari beberapa sisi menurut pandangan masing-masing mufassir. Hal ini terlihat sebagaimana yang dilakukan Ibnu KaśĪr dalam menyusun tafsirnya, beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai tartib muṣḥafi yang terdiri dari 4 jilid besar, yakni : a) Jilid 1 mencakup tafsir Sūrah al-Fātihah hingga Sūrah an-Nisā', b) Jilid 2 mencakup tafsir Sūrah al-Māidah hingga Sūrah an-Nahl, c) Jilid 3 mencakup Sūrah al-Isrā' hingga Sūrah YāsĪn, dan c) Jilid 4 mencakup Sūrah as-Ṣāffāt hingga Sūrah an-Nās. Sedang Buya Hamka juga melakukan hal yang sama, beliau memulai penafsirannya dari Sūrah al-Fātihah sampai dengan Sūrah an-Nās yang terdiri dari 15 jilid.

Persamaan berikutnya antara Ibnu KaśĪr dan Buya Hamka adalah cara penjelasan tafsirnya, keduanya sama-sama memasukkan metode muqaran (perbandingan). Ibnu KaśĪr mengkomparasi beberapa argumen dan

mentarjihnya, memberi ketegasan terhadap kualitas periwayatan antara hadis sahih dan daif, sedang Buya Hamka juga menafsirkan suatu ayat yang membahas beberapa problematika dengan cara mengkomparasikan antar ayat satu dengan ayat yang lain, atau antara ayat dengan hadis tertentu. Hal ini terlihat seperti yang dilakukan Ibnu Kaşir ketika menafsirkan *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60, beliau tidak hanya menafsirkan ayat menurut pendapatnya saja, tetapi juga memaparkan pendapat dari Imam Ahmad, Hasan dan Ishaq mengenai pemaknaan *fi sabīlillāh* yang terdapat didalam hadis. Hal senada juga dilakukan Buya Hamka, selain memaparkan penafsiran *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah menurut pandangannya, beliau memaparkan pula suatu kisah yang berkaitan mengenai penafsiran yang terdapat relevansinya juga dengan pendapat Imam Malik. Buya Hamka juga mencantumkan pendapat Imam Hanbali, Imam Gazali, dan sebagian ulama lain tentang pemaknaan *fi sabīlillāh* untuk memperkuat penafsirannya.

Selanjutnya, ketika memaparkan penafsiran *fi sabīlillāh* dalam ayat 60 Q.S At-Taubah, Ibnu Kaşir dan Buya Hamka sama-sama mencantumkan pendapat dari Imam Ahmad, Hasan dan Ishaq, yang mengatakan bahwa haji juga termasuk dalam lingkup *fi sabīlillāh* yang didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari : *“Disebutkan dari Ibnu Abbas RA, ‘Seseorang diperbolehkan membebaskan budak dengan harta zakat dan memberikannya untuk (keperluan) haji.’ Al-Hasan berkata: ‘Apabila seseorang membeli bapaknya dengan zakat, maka diperbolehkan, dan (diperbolehkan) pula memberikan zakat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan orang yang belum menunaikan haji.’ Kemudian beliau membaca firman-Nya, ‘Hanya saja sedekah untuk orang-orang fakir.’ (Q.S At-Taubah [9] ; 60). Dimana saja engkau memberikannya, maka hal itu telah mencukupi (sah). Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Khalid mewakafkan baju besinya untuk fi sabīlillāh (di jalan Allah swt).’ Disebutkan juga dari Abi Las,*

'Nabi Muhammad SAW mengangkut kami diatas Unta (dari hasil) sedekah untuk menunaikan haji.'''¹

Secara global, penafsiran *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 menurut Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka memiliki persamaan walaupun inti penafsiran dari keduanya berbeda. Namun hal ini justru akan menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Dalam persamaan antara Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka, keduanya mempunyai satu titik temu dalam pencantuman pendapat dari Imam Ahmad, Hasan dan Ishaq yang mengatakan bahwa haji termasuk dalam lingkup *fi sabīlillāh*.

Tabel persamaan penafsiran antara Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka tentang *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60

No	Persamaan	Ibnu Kaṣīr	Buya Hamka
1.	Metode menurut susunan penafsiran.	Menggunakan metode tahlili (analisis).	Menggunakan metode tahlili (analisis).
2.	Metode menurut cara penjelasan penafsiran.	Memasukkan metode perbandingan (muqaran).	Memasukkan metode perbandingan (muqaran).
3.	Penafsiran mengenai <i>fi sabīlillāh</i> ayat 60 Q.S At-Taubah.	Mencantumkan pendapat Imam Ahmad, Hasan dan Ishaq bahwa haji termasuk dalam lingkup <i>fi sabīlillāh</i> .	Mencantumkan pendapat Imam Ahmad bahwa haji termasuk dalam lingkup <i>fi sabīlillāh</i> .

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari : Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), jilid 8, h. 212

2) Perbedaan antara Penafsiran Ibnu Kašīr dan Buya Hamka

Pada sub bab diatas telah dipaparkan tentang persamaan antara penafsiran Ibnu Kašīr dan Buya Hamka mengenai *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60, selanjutnya pada sub bab ini, akan dipaparkan mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam penafsiran antara Ibnu Kašīr dan Buya Hamka tentang *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

Adapun perbedaan yang pertama menurut penulis yaitu terletak pada bahasa yang digunakan mufassir (yakni Ibnu Kašīr dan Buya Hamka) dalam kitab tafsirnya. Ibnu Kašīr dalam tafsirnya *Al-Qur’ān Al-‘Azīm* ditulis menggunakan bahasa Arab secara menyeluruh, sehingga bagi pembaca jika ingin memahami secara orisinil mengenai penjelasan dan maksud yang terkandung didalam tafsir Ibnu Kašīr harus menguasai serta memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidah yang berlaku didalamnya, meskipun disamping itu, telah terdapat terjemahan berbahasa Indonesia dari tafsir Ibnu Kašīr yang telah beredar hingga sekarang yang dapat membantu pemahaman pembaca. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsirnya *Al-Azhar* ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu dengan ejaan lama, sehingga hal ini dapat membantu generasi muda Muslim khususnya di Indonesia dan berbagai daerah yang berbahasa Melayu untuk dapat memahami dengan seksama isi dan kandungan *Al-Qur’an* pada zaman sekarang, sedang mereka tidak memiliki bekal yang cukup dalam memahami bahasa Arab.

Perbedaan selanjutnya terdapat pada jenis penafsiran antara Ibnu Kašīr dan Buya Hamka, tafsir *Al-Qur’ān Al-‘Azīm* karya Ibnu Kašīr merupakan tafsir *bi al-ma’sur* atau tafsir *bi ar-riwāyah*, hal ini terlihat atas perhatian beliau kepada periwayatan dari para mufassir salaf, meriwayatkan hadis dan asar sahabat sesuai kepada siapa yang mengucapkannya, membahas tentang kerajihan hadis maupun asar, serta tidak menerima hadis munkar. Sedangkan

Buya Hamka didalam tafsir Al-Azhar-nya, beliau tidak hanya menggunakan metode tafsir bi al-ma'sur saja, tetapi juga menggunakan metode tafsir bi ar-ra'yi. Hal ini terlihat ketika Buya Hamka menafsirkan suatu ayat didalam Al-Qur'an tidak hanya menggunakan Al-Qur'an, hadis, asar sahabat, qaul tabi'in dan beberapa kitab tafsir yang mu'tabarah saja, tetapi beliau juga memberi penjelasan secara ra'yu atau pendapat terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah untuk kemudian direlevansikan dengan berbagai pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, sosial kemasyarakatan, terkadang juga sampai pada keadaan geografis suatu daerah serta memaparkan kisah masyarakat guna membantu dalam menjelaskan maksud dari kajian penafsirannya.

Kemudian, perbedaan juga terletak pada corak penafsiran yang digunakan Ibnu Kašir dan Buya Hamka, yang mana dalam hal ini Ibnu Kašir dalam tafsirnya Al-Qur'ān Al-'Azīm lebih memfokuskan masalah hukum atau fikih. Beliau mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa ulama fikih, memahami beberapa mazhab dan beberapa dalil yang digunakannya kemudian beliau ambil kesimpulan yang singkat, padat dan tidak bertele-tele seperti halnya yang dilakukan beberapa mufassir dalam karya tafsirnya. Berbeda halnya dengan Buya Hamka, didalam penafsirannya beliau menggunakan corak adābī ijtimā'iy atau sosial kemasyarakatan, yakni dengan menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an sesuai dengan keadaan sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu, supaya arahan dan penjelasan dari Al-Qur'an menjadi mudah dimengerti dan diterima masyarakat dengan baik.

Selain tentang metode maupun corak yang digunakan, perbedaan antara Ibnu Kašir dan Buya Hamka terletak pada pemaknaan atau penterjemahan ayat 60 Q.S At-Taubah, dimana dalam hal ini Ibnu Kasir menterjemahkan, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf (yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah*

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”² Sedangkan menurut Buya Hamka, beliau menterjemahkan, “*Sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin dan pengurus-pengurus sedekah itu dan orang-orang yang ditarik hatinya dan untuk melepaskan perbudakan dan orang-orang yang berutang dan pada jalan Allah SWT dan orang-orang dalam perjalanan. (Ialah) sebagai kewajiban dari Allah SWT. Dan Allah Mahatahu, lagi Maha Bijaksana.*”³ Namun meski antar kedua mufassir memaparkan redaksi penterjemahan yang berbeda, keduanya tetap memiliki maksud dan makna yang sama, yakni sasaran untuk pendistribusian harta zakat.

Perbedaan yang terakhir antara Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka adalah ketika keduanya menafsirkan *fi sabīlillāh* dalam ayat 60 Q.S At-Taubah. Dalam penafsirannya, Ibnu Kaṣīr memberi definisi *fi sabīlillāh* dalam makna sempit, yakni hanya “berjihad” atau dikhususkan untuk para mujahid yang ikut serta secara langsung ataupun tidak yang bertujuan semata-mata untuk menegakkan agama Allah SWT dan tidak mendapatkan imbalan. Hal ini senada dengan kondisi sosial ulama salaf pada masa itu masih dilartukan dengan perang senjata terhadap orang kafit serta bermacam permasalahannya, maka pengertian *fi sabīlillāh* yang cenderung kepada makna peperangan atau orang yang berjihad menegakkan agama Islam cukup dijadikan acuan.

Berbeda halnya dengan Buya Hamka, beliau memaknai *fi sabīlillāh* dalam makna luas atau global. Dengan corak *adābī ijtīmā’i*nya, beliau melihat kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu dengan mengambil dan membenarkan perkataan Teuku Panglima yang diselaraskan pula oleh pendapat Imam Malik. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi yang dihadapi

² M. Abdul Goffar, *Tafsir Ibnu Kasir: Jilid 4*, (Pustaka Imam Syafi’I, 2008), h. 193

³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h.187

masyarakat saat ini bukan lagi perihal peperangan. Oleh karenanya, menurut beliau pemaknaan *fi sabīlillāh* dengan peperangan tidak menjadi relevan lagi jika dibatasi dengan satu makna saja.

Perbedaan-perbedaan yang telah dikemukakan diatas antara kedua mufassir (Ibnu Kašīr dan Buya Hamka) terkhusus mengenai penafsiran *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 bukan untuk menjadikan antar kedua mufassir kemudian saling bertentangan, namun hal tersebut akan dapat saling melengkapi satu dengan lainnya.

Berikut tabel perbedaan penafsiran antara Ibnu Kašīr dan Buya Hamka tentang *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60

No	Perbedaan	Ibnu Kašīr	Buya Hamka
1.	Bahasa penafsiran.	Menggunakan bahasa Arab secara menyeluruh.	Menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu dengan ejaan lama.
2.	Jenis penafsiran.	Menggunakan tafsir bi al-ma'sur atau tafsir bi ar-riwāyah.	Menggunakan tafsir bi al-ma'sur dan tafsir bi ar-ra'yi.
3.	Corak penafsiran.	Memfokuskan masalah hukum atau fikih.	Menggunakan corak adābī ijtimā'iy (sosial kemasyarakatan).
4.	Penterjemahan ayat.	Ibnu Kašīr menterjemahkan, <i>“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus</i>	Sedangkan menurut Buya Hamka, beliau menterjemahkan, <i>“Sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin dan pengurus-pengurus sedekah</i>

		<p><i>zakat, para muallaf (yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”</i></p>	<p><i>itu dan orang-orang yang ditarik hatinya dan untuk melepaskan perbudakan dan orang-orang yang berutang dan pada jalan Allah SWT dan orang-orang dalam perjalanan. (ialah) sebagai kewajiban dari Allah SWT. Dan Allah Mahatahu, lagi Maha Bijaksana.”</i></p>
5.	Penafsiran ayat.	<p>Ibnu Kašīr memberi definisi <i>fi sabīlillāh</i> dalam makna sempit, yakni hanya “berjihad” atau dikhususkan untuk para mujahid yang ikut serta secara langsung ataupun tidak yang bertujuan semata-mata untuk menegakkan agama Allah SWT dan tidak mendapatkan imbalan.</p>	<p>Sedangkan Buya Hamka, beliau memaknai <i>fi sabīlillāh</i> dalam makna luas atau global. Dengan corak <i>adābī ijtīmā’iyya</i>, beliau melihat kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu dengan mengambil dan membenarkan perkataan Teuku Panglima yang diselaraskan pula oleh pendapat Imam Malik.</p>

B. Relevansi antar Penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka terhadap Ayat 60 Q.S At-Taubah tentang Fī Sabīlillāh

Terkait tentang apa yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran antara Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka, kemudian pada sub bab disini penulis akan mencoba memaparkan penjelasan terkait relevansi antar kedua penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka mengenai fī sabīlillāh dalam Q.S At-Taubah ayat 60 terhadap masyarakat di zaman sekarang.

Pada penafsiran Ibnu Kaṣīr mengenai fī sabīlillāh yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60, beliau termasuk salah satu ulama yang menafsirkan fī sabīlillāh secara muḍayyiqīn atau mempersempit pemaknaan, yakni dengan makna guzāh atau peperangan. Ibnu Kaṣīr cenderung memberi pemaknaan fī sabīlillāh dengan makna sempit dikarenakan sumber penafsiran yang digunakan adalah bi al-riwāyah, maka didalam menafsirkan al-Qur'an terkhusus dalam Q.S At-Taubah ayat 60 porsi ijtihad beliau tidak terlalu banyak dan melebar, yakni sebatas mencakup menyebutkan ayat untuk menafsirkannya dengan ayat lain, hadis, asar sahabat maupun qaul tabi'in.

Selain daripada itu, Ibnu Kaṣīr adalah salah satu ulama klasik yang notabeneanya berlatarbelakang dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada saat itu masih disibukkan dengan jihad atau peperangan melawan orang-orang musyrik, sehingga fī sabīlillāh pada saat itu masih umum dan masyhur dengan sebutan untuk para mujahid yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peperangan. Maka terlihat pula didalam penafsirannya, Ibnu Kaṣīr secara ringkas dan tidak berkepanjangan memberi pemaknaan fī sabīlillāh sebagai orang-orang yang berjuang didalam peperangan dan mereka tidak mendapatkan gaji atau imbalan dari pemerintahan atau suatu lembaga tertentu, maka para mujahid ini berhak mendapat bagian harta zakat atas nama fī sabīlillāh.

Adapun jika pemaknaan *fi sabīlillāh* sebagai para mujahid yang ikut serta dalam peperangan ini dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang menjadi kurang relevan, karena di masa sekarang perjuangan yang kita hadapi bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Negara kita sudah hidup damai dengan bertoleransi antar sesama umat beragama. Para pejuang atau abdi Negara pun saat ini telah mendapatkan gaji atau hak mereka dari pemerintahan. Sehingga dengan itu, maka pendistribusian dan manfaat zakat menjadi tidak lagi dapat tersampaikan dengan tepat atau bahkan menjadi tidak ada lagi pendistribusian harta zakat atas nama *fi sabīlillāh* pada zaman sekarang jika hanya dibatasi dengan makna orang-orang yang berjuang didalam peperangan saja, ini dikarenakan kondisi umat dan kebutuhan antara zaman dahulu dengan sekarang telah jelas perbedaannya.

Maka saat ini telah banyak kita dapati ulama-ulama ahli tafsir maupun fikih yang memperluas makna *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dengan menyelaraskan keadaan masyarakat di zaman sekarang agar terlaksananya kemaslahatan umum tetapi tetap memperhatikan lingkaran *maqāsid al-syarī'ah*.

Adapun Buya Hamka menafsirkan *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 secara *muwassīn* atau luas, tidak hanya dibatasi oleh makna peperangan saja. Didalam tafsirnya, beliau juga menyebutkan bahwa *fuqaha'* pada masa dahulu sangat banyak memberikan makna bahwa pendistribusian harta zakat untuk kebutuhan peperangan, hal ini dikarenakan pada zaman itu *sabīlillāh* memang banyak sekali kepada peperangan. Buya Hamka adalah ulama kontemporer yang menulis tafsirnya dengan judul 'Tafsir Al-Azhar' menggunakan metode *adābī ijtimāiy* atau sosial kemasyarakatan. Hal ini sangatlah mempengaruhi cara penafsiran beliau mengenai suatu ayat, salah satunya tentang *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 ini.

Kondisi sosial kemasyarakatan yang dihadapi ulama klasik seperti Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka jelaslah berbeda, maka dengan corak adābī ijtimāiy didalam tafsirnya, Buya Hamka melihat kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu dengan mengambil dan membenarkan perkataan Teuku Panglima yang diselaraskan pula oleh pendapat Imam Malik bahwa dalam memaknai *fi sabīlillāh* pada saat ini yang kita hadapi bukan lagi perihal peperangan, maka tidak akan relevan jika kita batasi dengan satu makna saja.

Oleh karenanya, dengan menyelaraskan keadaan masyarakat zaman sekarang agar terwujudnya kemaslahatan umum serta tetap memperhatikan lingkaran maqāṣid asy-syarī'ah yang ditetapkan oleh Islam, Buya Hamka memaparkan bahwa *fi sabīlillāh* tidak hanya dapat dikatakan satu arti saja, yakni jihad. Tetapi didalamnya juga termasuk berbagai macam sesuatu yang baik seperti halnya mengkafani jenazah orang miskin, membangun jembatan, membangun sekolah-sekolah Islam, mendirikan masjid, beberapa rumah sakit, untuk perbelanjaan para pendakwah Islam guna menyebarkan agama kepada masyarakat, serta memberi biaya kepada pelajar guna menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

Penafsiran *fi sabīlillāh* ayat 60 Q.S At-Taubah menurut Hamka ini menjadi lebih relevan jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Penafsiran *fi sabīlillāh* sebagai jihad menjadi lebih umum, sebagaimana terdapat keputusan dari al-Mujma' al-Fiqhi al-Islami⁴ bahwa *fi sabīlillāh* termasuk jihad dalam arti umum, yakni dapat mencakup didalamnya jihad dengan perang, harta, ataupun lisan. Maka *fi sabīlillāh* dalam hal ini terdiri atas orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah SWT dan sabīl al-khair atau dakwah sebagai sarana pencapaian guna menghidupkan agama-Nya. Perluasan makna *fi*

⁴ Irwan Maulana, *Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah Sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat* : Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18, Oktober 2017, h. 158

sabīlillāh yang tidak dibatasi atas jihad dalam peperangan militer saja ini selaras dengan sebuah riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW :

’وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ‘ (رواه أبو داود بإسناد صحيح).⁵

“Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda : ‘Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian’.”

Di beberapa ayat lain juga terdapat kalimat fi sabīlillāh yang bermakna selain perang, ini dapat menunjukkan bahwa terdapat perluasan makna atas jihad fi sabīlillāh. Sebagaimana dalam Q.S Al-Furqān ayat 52,

’فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا‘. (الفرقان : 52)⁶

Artinya: “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur’an) dengan (semangat) perjuangan yang besar.”⁷

Al-Baqarah ayat 262,

’الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ‘. (البقرة : 262)⁸

Artinya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti

⁵ Imam an-Nawawi, *Riyaḍ as-Salihin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985) h. 362

⁶ Q.S Al-Furqān (25) : 52

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 364

⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 262

(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”⁹

Fī sabīlillāh dalam makna luas, yakni sabīl al-khair atau dakwah juga dapat termasuk dalam jihad fī sabīlillāh melalui metode qiyas, hal ini dikarenakan antar keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menegakkan dan menghidupkan agama Allah SWT. Sesungguhnya jihad didalam Islam bukan hanya sebatas peperangan fisik dan pertempuran antar senjata saja, jika didalam peperangan memiliki tujuan dalam rangka memperjuangkan agama Allah SWT dan melawan orang-orang kafir yang telah berlaku zalim, jihad masa kini dapat dilaksanakan dalam bidang pemikiran, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan lainnya dengan cara mengajar dan berdakwah dalam rangka menghidupkan agama Islam, menjelaskan yang haq dan amar ma'ruf nahi munkar. Beberapa jihad dalam bidang tersebut juga membutuhkan dukungan materi. Hal ini selaras pula sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya 'Hukum Zakat, ia berpendapat bahwa, “Sesungguhnya apa yang saya sebutkan atas beberapa macam jihad dan kebangkitan Islam apabila tidak dapat masuk dalam makna jihad sebagai naṣ, maka wajib menyamakannya dengan qiyas. Keduanya merupakan perbuatan yang sama-sama bertujuan dalam membela Islam, menghancurkan beberapa musuh, serta menegakkan agama Allah SWT di bumi ini.”¹⁰

Adapun diantara penerapan fī sabīlillāh dalam aṣnaf zakat di era kontemporer yang relevan dengan penafsiran Buya Hamka didalam Tafsir Al-Azhar adalah:

- 1) Membangun dan membiayai beberapa pabrik kemiliteran yang memproduksi beberapa alat militer, dan membeli alat persenjataan apabila diperlukan.

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 44

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 634

- 2) Mendukung dan membiayai halaqah-halaqah keagamaan yang dapat diharapkan kemanfaatannya guna menyiapkan generasi muda yang dapat meneruskan keilmuan sebagai bentuk membela dan menghidupkan agama Allah SWT.
- 3) Mendirikan pusat-pusat dakwah seperti masjid atau muşolla sebagai tempat peribadatan dan penunjang dakwah Islam terutama di wilayah minoritas.
- 4) Memberikan harta zakat atas pos *fi sabīlillāh* kepada guru atau ustadz yang sibuk mengajarkan agama Allah SWT yang mereka tidak mendapatkan gaji dari lembaga atau pemerintahan terkait.
- 5) Membangun beberapa yayasan dakwah Islam baik dakwah kepada orang-orang non muslim agar masuk Islam atau dakwah kepada muallaf guna memperteguh keimanan mereka.
- 6) Membangun beberapa percetakan media atau surat kabar yang baik, untuk dapat meluruskan beberapa berita tidak benar tentang Islam yang tersebar dan menyesatkan pemahaman akidah dan syari'ah Islam.

Adapun contoh-contoh penerapan pendistribusian harta zakat atas pos *fi sabīlillāh* di era kontemporer yang telah disebutkan diatas, atas masing-masing perbuatan tersebut, kadang-kadang termasuk dalam *jihād fi sabīlillāh* di suatu daerah, dalam kondisi dan situasi tertentu, namun pada daerah yang lain, keadaan dan situasi kondisi yang terjadi tidak termasuk dalam kategori *aşnaf fi sabīlillāh*. Hal ini sebagaimana terlihat seperti halnya mendirikan pusat-pusat dakwah seperti masjid atau muşolla sebagai tempat peribadatan dan penunjang dakwah Islam terutama di wilayah minoritas, ini tentu termasuk suatu perbuatan baik yang dianjurkan di dalam Islam, namun belum dapat masuk begitu saja dalam lingkup *jihād fi sabīlillāh*.

Tetapi, apabila di suatu Negara tertentu pusat peribadatan agama Islam menjadi masalah utama, seperti daerah atau Negara yang dikuasai kaum non-

Islam atau bahkan atheis, maka jihad yang terutama yakni mendirikan masjid, musolla, atau lembaga keagamaan guna memelihara akidah dan syari'at Islam serta menjadi benteng bagi generasi muda muslim agar tetap kokoh keimanannya dan terhindar dari rusaknya pemahaman tentang hal-hal munkar yang dimungkinkan dapat terjadi kapanpun. Demikian halnya seperti membangun beberapa percetakan media atau surat kabar yang berisi dakwah, ilmu pengetahuan, dan hal baik lainnya, hal ini juga dapat diperlukan demi menyelamatkan dari banyaknya bacaan-bacaan baik dari kabar secara offline maupun online yang dapat menghancurkan pikiran, akhlak dan pemahaman tentang Islam dan syari'at yang telah berlaku.

Pada dasarnya, lahan lahan pendistribusian diatas dapat didanai atas nama fi sabilillah apabila lahan-lahan tersebut tidak mendapat dukungan biaya dan lainnya dari pemerintahan atau instansi yang terkait dari masing masing daerah, sehingga dana zakat atas pos fi sabilillah dapat tersalurkan sebagaimana yang dibutuhkan guna menghidupkan dan menegakkan agama Allah SWT di penjuru dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan penulis, maka dengan ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

- 1) Penafsiran *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 menurut Ibnu Kašīr didalam Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm adalah orang-orang yang berjuang didalam peperangan, yang mana orang-orang tersebut tidak mendapat imbalan atau gaji dari unit atau suatu lembaga tertentu. Sedangkan *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 menurut Buya Hamka didalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bagian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada jihad pada peperangan saja.
- 2) Pemaknaan *fi sabīlillāh* sebagai para mujahid yang ikut serta dalam peperangan kurang relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang karena perjuangan yang dihadapi umat masa kini bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Pemaknaan *fi sabīlillāh* sebagai para mujahid yang ikut serta dalam peperangan kurang relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang karena perjuangan yang dihadapi umat masa kini bukan lagi peperangan fisik melawan orang-orang musyrik. Sedangkan pemaknaan *fi sabīlillāh* menurut Buya Hamka lebih relevan dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang, karena beliau memaknai *fi sabīlillāh* secara lebih luas, tidak hanya terbatas jihad atas peperangan saja.

B. Saran

Studi al-Qur'an dan tafsir tidak akan habis pembahasan karena Al-Qur'an adalah 'ṣāliḥun li kulli zamān wa makān', yang dapat di aplikasikan di setiap konteks ruang dan waktu. Penelitian ini merupakan bentuk upaya penulis dalam memahami *fi sabīlillāh* dalam Q.S At-Taubah ayat 60 menurut Ibnu Kaṣīr dan Buya Hamka serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan didalam penelitian ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun guna perbaikan didalam tulisan ini.

Penulis memahami bahwa *fi sabīlillāh* merupakan salah satu bahan kajian yang cukup luas. Begitu pula dengan semakin berkembangnya metode-metode baru didalam penelitian Al-Qur'an yang dilahirkan oleh para mufassir, sehingga penelitian ini bukanlah sebuah final dan masih dapat dilanjutkan bagi para peneliti setelahnya dengan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Affandy, M. Y. (2019). *Hamka : Permata Tafsir Bumi Nusantara*. Malaysia: PTS Publishing House.

Al-Albani, M. N. (2012). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Asqalani, I. H. (2004). *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Asqalani, I. H. (773). *Bulugul Maram*. Surabaya: Nurul Ilmi.

Alfiyah, A. (2017). Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, 28*.

al-Gazali, I. (n.d.). *Ihya' Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Khazin. (2004). *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.

al-Maragi. (2006). *Tafsir al-Maragi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (450). *Al-Nukat wa al-Uyun Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Nawawi. (1985). *Riyad al-Salihin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Qattan, M. K. (2016). *STUDI ILMU-ILMU QUR'AN*. Bogor: Litera AntarNusa.

al-Zuhaili, W. (2011). *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Jakarta: Gema Insani.

al-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.

Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Purwokerto, Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 2,, 235*.

Badrudin. (2020). *'Ulumul Qur'an: Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir Al-Qur'an*. Serang: Penerbit A-Empat.

Bisri, H. (n.d.). *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Bukhari, I. (n.d.). *Matn Al-Bukhari, juz. 1*.

- Goffar, M. A. (2008). *Lubabut Tafsir min Ibnu Kasir*. Kairo: PUSTAKA IMAM ASY-SYAFII.
- Habibullah, E. S. (2015). *Implementasi Pengalokasian Zakat pada Asnaf Fi Sabilillah*. CV Budi Utama.
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fi Sabilillah : Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 20No. 2, 44*.
- HAMKA. (2015). *Tafsir Al-Azhar : 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Indonesia, L. P.-Q. (2018). *Mushaf Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro.
- Kasir, I. (1992). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Katsir, I. (2004). *Al-Bidayah Wan Nihayah*. Jakarta: DARUL HAQ.
- Mahmud, M. A. (2006). *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Malkan. (2000). TAFSIR AL-AZHAR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis. *Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, 366*.
- Maulana, I. (2017). Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah Sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat . *Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18*.
- Mundhir. (2015). *Studi Kitab Tafsir Klasik : Analisis Historis-Metodologis*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nenny Ika Putri Simarmata, d. (2021). *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Oni Sahroni, d. (2019). *FIKIH ZAKAT KONTEMPORER*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Sabiq, S. (2017). *FIQIH SUNNAH*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tamarudin, A. (2019). *Hukum Zakat*. DI Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru.
- Umar, R. (2015). Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. *Jurnal al-Asas, Vol. III, No. 1, 22*.

- Farid, Miftahul. (2017). *Penafsiran Kata Auliya' Dalam Al-Qur'an (Telaah atas Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)*. Skripsi. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Alfiyanti, Laila. (2017). *Konsep Libas dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Dalam Penafsiran Surah al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi. Salatiga : IAIN Salatiga.
- Cokro, Tahudin H. (2015). *Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Makna 'Fi Sabilillah' Dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat*. Skripsi. Jember : IAIN Jember.
- Bakir, Abdul. (2021). *Seputar Fi Sabilillah dan Seputar Ibnu Sabil: HIKAM PUSTAKA*
Al-Mu'jam al-Wasit. Jilid..
- Al-Asfahani, Ragib. (1418 H). *Mufradat al-Faz al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam
- Al-Atsir. *An-Nihayatu fi Garibi al-Hadis wa al-Atsar*. Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-'Arabiyy.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an*: Dar al-Fikr.
- Zuhaily, Wabah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Louis, Ma'luf. (1986 H). *al-Munjid fi al-Lugat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyariq.
- Al-'Aridl, Hasan. (1992). *Tarikh 'Ilm at-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin*, terj. Ahmad Arkom "Sejarah dan Metodologi Tafsir". Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Munawwar, Said Agil. (1994). *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*. Semarang: Dina Utama.
- Qomar, Mujamil. (2022). *Wacana Islam Inklusif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Syarakh an-Nawawi 'ala Muslim*, jilid.
- Sarwat, Ahmad. (2020). *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*.
- Shihab, Quraisy. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Minnatul Fitriyani

Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 20 Oktober 1999

Alamat : Dsn. Bandung Lor, Ds. Kunir, Kec. Dempet, Kab. Demak

Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SDN Kunir 02, lulus tahun 2011.
2. MTs Nasyrul Ulum Klambu, Grobogan, lulus tahun 2014.
3. MA Nasyrul Ulum Klambu, Grobogan, lulus tahun 2017.
4. UIN Walisongo Semarang, angkatan 2018.

Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Diniyyah Tarbiyatul Athfal Kunir, Dempet, Demak.
2. Pon.Pes Al-Jalil Li'ulumil Qur'an, Klambu, Grobogan.
3. Ma'had al-Jami'ah Walisongo, Semarang.
4. Pon.Pes Fadhlul Fadhlun, Mijen, Semarang